

03

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UJRAH PADA PEMBIAYAAN  
DANA TALANGAN HAJI**  
(Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga)



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)

Oleh :

Yuyun Dwi Astuti  
NIM. 072322020

PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

2012

AN  
ERTO

A yellow rectangular sticker is affixed to the bottom left corner of the cover. It features a barcode and some text, including the words "AN" and "ERTO" visible at the top. The rest of the text on the sticker is obscured by the yellow color.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN  
DANA TALANGAN HAJI  
(Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

**Oleh :**

**Yuyun Dwi Astuti  
NIM. 072322020**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuyun Dwi Astuti  
NIM : 072322020  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Januari 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PEMBANGUN BANGSA  
TGL. 20  
3DC06AAF767949370  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP  
  
Yuyun Dwi Astuti  
NIM.072322020

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi  
Sdri. Yuyun Dwi Astuti  
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 10 Januari 2012

Kepada Yth  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Purwokerto  
di – Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:


Nama : Yuyun Dwi Astuti  
NIM : 072322020  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujrah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga)**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



**Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UJRAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga)**

yang disusun oleh Saudari Yuyun Dwi Astuti, NIM. 072322020, Program Studi Muamalah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 26 Januari 2012, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 1 Februari 2012

Ketua Sidang



**Dr. H. Suraji, M.Ag.**

NIP. 19720402 199803 1 002


Sekretaris Sidang



**Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I**

NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji



**Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 19730921 200212 1 004

Penguji I



**Drs. H. Khariri, M.Ag.**

NIP. 19570911 198503 1 004

Penguji II



**Dr. Naqiyah, M.Ag.**

NIP. 19630922 199002 2 001

Mengetahui / Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



**Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.**

NIP. 19670815 199203 1003

## MOTTO

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

(H.A Djazuli, 2006: 130)

## PERSEMBAHAN

*Sebuah karya ini penulis persembahkan untuk:*

- ❖ *Bapak dan ibu yang selalu mendoakan dan membimbing untuk kesuksesan penulis.*
- ❖ *Teteh (Meilia Mayasari) dan aa (Radam Suroso) yang telah memberikan semangat.*
- ❖ *Adikku (Tri Wahyu Septianna) dan keponakanku (Muhammad Helga Rasendriya) yang selalu membuat kangen.*
- ❖ *Sahabat-sahabatku MUA'07, AS'07 dan EI'07 terimakasih untuk kebersamaan dan semangat kalian.*
- ❖ *Sahabat-sahabati PMII Komisariat Walisongo STAIN Purwokerto.*
- ❖ *Serta agent of change STAIN Purwokerto.*

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekutan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi keridhoan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya. Karena hanya kepadanya kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat pada raja alam semesta Allah SWT.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terutama kepada:

1. Bapak Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Dr. Abdul Basit, M.Ag., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Rina Heriyanti, M.Hum., Penasehat Akademik Program Studi Muamalah angkatan 2007.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
9. Bapak Yusuf Dahri Setyadi, Operation Officer dan Ibu Yeli Dwiarti, Customer Service serta semua praktisi Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga, yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Kedua orang tua serta kakak dan adiku yang tak hentinya mendoakan penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Purwokerto, 10 Januari 2012  
Penulis,

  
Yuyun Dwi Astuti  
NIM. 072322020

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..... '.....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (*monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasroh	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yažhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...يْ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِي...يْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُو...و	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir *katanya ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnat al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydīd. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā      نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; dapat dipisah perkata dan dapat pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzān

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UJRAH  
PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI  
(Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga)**

Yuyun Dwi Astuti

Program Studi S1 Muamalah Jurusan Syari'ah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

**ABSTRAK**

Menunaikan ibadah haji merupakan impian semua muslim tetapi kendala yang dihadapi umat Islam Indonesia adalah keterbatasan dana untuk melaksanakan ibadah haji. Lembaga Keuangan Syari'ah meluncurkan produk Pembiayaan Dana Talangan Haji dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat akan ibadah haji. pembiayaan ini berlandaskan pada keputusan komisi fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Akad yang digunakan adalah *al-qard' wa al-ijarah*. *Al-qard'* untuk talangan biaya pendaftaran/pelunasan BPIH (sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001) dan *al-ijarah* untuk jasa pengurusan pendaftaran/pelunasan haji ke Kementerian Agama untuk mendapatkan *seat*/porsi haji (sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000). Dengan adanya akad *al-ijarah* ini, maka pihak bank mengambil *fee* atau *ujrah* dari pembiayaan Dana Talangan Haji. Besarnya *ujrah* berdasar atas dana talangan haji sedangkan untuk semua jenis jumlah talangan cara pengurusan pendaftarannya pun sama, jadi hal tersebut bertentangan dengan fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 poin 4. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap *ujrah* terhadap dana talangan haji. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dengan jelas bagaimana mekanisme pembiayaan talangan haji dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *ujrah* pada Dana Talangan Haji.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana penulis akan mengumpulkan data dengan mendatangi langsung ke BSM KCP Purbalingga. Sumber data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*, dan metode deskriptif.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa gabungan akad *al-qard' wa al-ijarah* pada dana talangan haji cenderung jatuh pada akad yang berorientasi bisnis. karena Pada dasarnya *al-qard'* merupakan suatu akad kebajikan (*tabarru'*) yang mana tidak boleh ada penambahan akad lain. Pembiayaan dana talangan haji tersebut dapat dikategorikan sebagai akad *al-qard'* dari satu sisi dan akad *al-ijarah* pada sisi lain. Jadi talangan haji menggunakan akad *al-qard'* dan *al-ijarah* sekaligus. Menurut para ulama akad gabungan semacam ini disebut juga dengan *al-'uqud al-murakkabah*. Yang dimaksud oleh Fatwa DSN-MUI Nomor. 29/DSN-MUI/VI/2002, bila dicermati dalam Fatwa tersebut, ada dua jenis akad yaitu (*al-qard' dan al-ijarah*), tapi untuk dua jenis obyek yang berbeda, yaitu uang dan jasa, berarti dalam fatwa tersebut terpisah antara akad *al-qard'* dan akad *al-ijarah*. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan umum, bahwa dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa *ujrah* dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*. Pihak bank dapat memperoleh imbalan/tambahan jika imbalan tersebut atas kerelaan dari

nasabah, tetapi jika tambahan tersebut diperjanjikan sebelumnya maka tambahan tersebut jatuh pada riba yang diharamkan. Dengan demikian, jika seandainya praktik pada pembiayaan dana talangan haji yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga berdasarkan atas ketentuan dari Fatwa DSN-MUI Nomor. 29/DSN-MUI/VI/2002 maka menurut penulis *ujrah* tersebut diperbolehkan dengan syarat besarnya *ujrah* untuk setiap talangan sama.

Kata Kunci : Dana talangan haji, *al-qard wa al-ijārah*, *ujrah*, Fatwa DSN-MUI Nomor. 29/DSN-MUI/VI/2002, fatwa DSN-MUI Nomor. 9/DSN-MUI/IV/2000, fatwa DSN-MUI Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2001,

Tanggal ujian : 26 Januari 2012

Pembimbing : Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

Penguji I : Drs. H. Khariri, M.Ag.

Penguji II : Dr. Naqiyah, M.Ag.

THE VIEW OF ISLAMIC LAW TOWARDS *UJRAH*  
IN FUND FINANCING LOAN PILGRIM  
(Case Study In Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga)  
Yuyun Dwi Astuti  
Study Program S1 Muamalah Syari'ah Department  
State College On Islamic Studies (STAIN) Purwokerto

ABSTRACT

The dream of all Moslems is to carry out pilgrim religious, but the obstacle that faced Indonesian Moslems people fund limitedness to carry out pilgrim accpilgrim in order respond the society need pilgrim religious service. this financing is based in as according to instruction DSN MUI Number 29/DSN-MUI/VI/2002 about pilgrim treatment financing LKS. agreement that used *al-qard wa al-ijārah*. *al-qard* to loan cost enrollment / BPIH repayment (as according to instruction DSN-MUI Number 19/DSN-MUI/IV/2001) and agreement *al-ijārah* for pilgrim enrollment / repayment treatment service to religion ministry, to get pilgrim moment/portions (as according to instruction DSN-MUI Number 9/DSN-MUI/IV/2000). With this agreements takes fee or *ujrah* for fund financing loan pilgrim. The amount of *ujrah* based on fund loan pilgrim while for all total kinds of enrollment treatment manner even also same. where the mentioned oppose against instruction DSN MUI Number 29/DSN-MUI/VI/2002 point 4. therefore author interested to reveal how the view of Islamic law *ujrah* towards fund loan pilgrim. Aim from this is to detects clearly how does financing mechanism loan pilgrim and detect how the view of Islamic law towards *ujrah* in fund loan pilgrim.

The type of this research is field research, data is directly by visiting BSM KCP Purbalingga, the data resource are got from observation, interview and documentation. To analyze the data, the writer use content analysis method, and descriptive method.

From the research inferential that federation agreement *al-qard wa al-ijārah* in fund loan pilgrim tend to be an agreement that business oriented in agreement business orientation. Because basically *al-qard* is an agreement (*tabarru'*) which may not be any increasing to other agreement. The fund financing loan pilgrim can be categorized as agreement *al-qard* from one side and agreement *al-ijārah* on the other hand. so loan pilgrim uses to agreement *al-qard* and *al-ijārah* all at once. According to religious teachers agreements federation it is called also with *al-'uqūd al-murakkabah*. meant by instruction DSN-MUI Number. 29/DSN-MUI/VI/2002, when look at in instruction, there two kinds agreements that is (*al-qard and al-ijārah*), but to two different object kinds, that is money and service, mean in instruction apart between agreement *al-qard* and agreement *al-ijārah*. This matter also confirmed in general rule, that is in pilgrim treatment for customer, LKS can get recompense *ujrah* by using principle *al-ijārah*. Bank side can get /addition repayment if repayment on alacrity from customer, but if addition agreement previous so addition fall in usury that forbidden. Thereby, if the fund financing loan pilgrim that done by Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga based the rule from instruction DSN-MUI Number.

29/DSN-MUI/VI/2002 so the *ujrah* is permitted on condition that magnitude *ujrah* to every loan same.

**keyword:** fund loan pilgrim, *al-qard wa al-ijārah*, *ujrah*, instruction DSN-MUI Number. 29/DSN-MUI/VI/2002, intruction DSN-MUI Number 9/DSN-MUI/IV/2000, intruction DSN-MUI Number 19/DSN-MUI/IV/2001.

Date of exam : 26 January 2012  
Advisor : Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag.  
The first Examiner : Drs. H. Khariri, M. Ag.  
The second Examiner : Dr. Naqiyah, M. Ag.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II AL-QARD DAN AL-IJARAH DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. <i>Al-Qard</i> : Pengertian dan Dasar Hukum .....	16
B. <i>Al-Ijarah</i> : Pengertian dan Dasar Hukum .....	19
C. Prosedur <i>al-Qard</i> dan <i>al-Ijarah</i> dalam Fiqh .....	21
D. <i>Al-Qard</i> yang di- <i>Ijarah</i> -kan .....	37
<b>BAB III APLIKASI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BSM KANTOR CABANG PEMBANTU PURBALINGGA</b>	
A. Profil BSM KCP Purbalingga	
1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis .....	42
2. Visi, Misi .....	45
3. Struktur dan Bagan Organisasi .....	46
B. Produk-produk BSM KCP Purbalingga .....	49
C. Mekanisme Sistem Pembiayaan Dana Talangan Haji .....	59
<b>BAB IV ANALISIS UJRAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Analisis Terhadap Akad <i>al-Qard Wa al-Ijarah</i> Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji .....	65
B. Analisis <i>Ujrah</i> Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dengan berbagai problematika, banyak bermunculan gagasan adanya pendirian Lembaga Ekonomi Syari'ah, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan *baitul mal wa tamwil*.<sup>1</sup> Pendirian Lembaga Keuangan dengan prinsip syariat Islam tidak lain bertujuan untuk membela *deficit unit* dengan prinsip kejelasan akad dan objek dalam perjanjian kontrak produk-produk bank guna terhindarnya dari praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak.

Lembaga syari'ah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Bagi umat Islam, kehadiran bank syari'ah memberikan harapan berupa rasa aman dalam bertransaksi dan melakukan kegiatan usaha sesuai syariat Islam, dibanding dengan bank konvensional. Bank syari'ah dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik, produk-produk yang dikeluarkan bank syari'ah cukup variatif di banding bank konvensional, sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk

---

<sup>1</sup> Hertanto Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional BMT*, (Jakarta: Mizan, 2000), hal. 43.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi 2*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal 56.

memanfaatkannya. Akad atau transaksi dalam bank syari'ah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya pada produk pembiayaan yang berkaitan dengan konsep *ta'āwun* yang bersifat pendanaan talangan jangka pendek, termasuk dalam pembiayaan ibadah-ibadah tertentu seperti ibadah haji.

Menunaikan ibadah haji merupakan impian semua muslim, meski tidak semua orang bisa menunaikannya. Hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi orang yang mampu pergi ke *Baitullah*. Kewajiban ini terletak pada devinisi kemampuan yang melekat pada setiap muslim baik fisik, mental, maupun bekal untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Salah satu kendala yang banyak dihadapi umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia adalah keterbatasan dana untuk bekal selama pelaksanaan ibadah haji.

Lembaga Keuangan Syari'ah meluncurkan produk Pembiayaan Dana Talangan Haji dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat akan ibadah haji. Pembiayaan ini ditawarkan kepada masyarakat sebagai salah-satu solusi untuk mengatasi kendala finansial. Produk pembiayaan ini berlandaskan pada keputusan komisi fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Talangan disini berupa pembiayaan atau pinjaman dana dari bank syari'ah. Artinya, calon haji tidak harus melunasi biaya haji saat ini juga tetapi dana haji akan ditalangi oleh bank syari'ah. Dengan adanya talangan dana ini maka calon haji akan terbantu untuk mendapatkan jatah porsi haji dan secara langsung akan terdaftar di Kementerian Agama.

Bank Syari'ah Mandiri berupaya memenuhi harapan masyarakat yang ingin pergi haji namun dananya belum mencukupi. Bank Syari'ah Mandiri

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purbalingga merupakan salah satu lembaga keuangan yang merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan dana talangan pelunasan BPIH. PT. Bank Syari`ah Mandiri Purbalingga merupakan salah satu bank syari`ah penerima setoran BPIH. Bank memfasilitasi dana talangan haji bagi nasabah calon jamaah haji yang kekurangan dana BPIH untuk memperoleh *seat/* porsi haji.

Syarat untuk mendapatkan pembiayaan tidaklah sulit. Peserta dapat segera mendaftar haji sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mereka bisa memperoleh porsi untuk berangkat haji dari Kementerian Agama. Selain itu pihak Kementerian Agama juga memberikan manfaat kepada para jama`ah yang hendak pergi haji yaitu berupa kepastian quota.

Masyarakat Indonesia khususnya di Purbalingga memang cukup antusias terhadap talangan haji. Alasan kemudahan prosedur dan penggunaan prinsip syari`ah seperti itulah yang menumbuhkan minat masyarakat terhadap permintaan pendaftaran ibadah haji melalui Bank Syari`ah sehingga permintaan akan pembiayaan Dana Talangan Haji selalu meningkat dari tahun ke tahun. Setiap tahun BSM KCP Purbalingga memberangkatkan kurang lebih 50 jama`ah haji yang dibantu dari pembiayaan Dana Talangan Haji.<sup>3</sup>

Pembiayaan dalam Produk Talangan Haji merupakan penyaluran pembiayaan kebajikan (*al-qard*) kepada orang yang sedang membutuhkan. Pembiayaan Dana Talangan Haji merupakan pinjaman kebajikan sebagai

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Yeli Dwiarti , Customer Servis BSM KCP Purbalingga pada tanggal 09 Juni 2011.

talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).

Secara sederhana, prosedur produk Dana Talangan Haji khususnya di Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga didahului dengan pengajuan permohonan pembiayaan talangan haji disertai dengan setoran awal yang telah ditentukan bank. Kemudian pihak bank akan memberikan talangan sesuai besarnya plafon dan jangka waktu yang diminta nasabah untuk menutupi kekurangan dana nasabah. Setelah terdaftar sebagai nasabah Dana Talangan Haji, bank akan membelikan seat/ porsi haji ke Kementerian Agama untuk mendapatkan daftar nomor antrian pemberangkatan haji. Dalam hal ini, karena sifat menunggu antrian pemberangkatan haji, maka nasabah dapat melunasi BPIH. Setelah nasabah lunas BPIH, maka nasabah dapat segera berangkat untuk menunaikan ibadah haji.<sup>4</sup>

Akad yang digunakan adalah *al-qard* untuk talangan biaya pendaftaran/pelunasan haji dan *al-ijārah* untuk pengurusan pendaftaran/pelunasan haji ke Kementerian Agama. Penyewaan pada sewa jasa yang diberikan bank terhadap pengurusan pendaftaran pemberangkatan ibadah haji dengan sistem SSKOHAT untuk mendapatkan seat/ porsi haji ini merupakan objek yang menjadikan penambahan akad *al-ijārah* pada produk bank tersebut. Dengan adanya akad *al-ijārah* ini, maka pihak bank mengambil *fee* atau *ujrah* dari pembiayaan Dana Talangan Haji. Besarnya *ujrah* yang diambil oleh pihak bank telah ditentukan pihak bank Syari'ah di awal kontrak berdasarkan jumlah talangan yang

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Yusuf Dahri Setyadi, Operation Officer BSM KCP Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2011.

diberikan kepada nasabah yang dibayarkan diawal kontrak. Jika dalam pelunasan talangan nasabah tidak mampu untuk melunasi dana talangan sesuai waktu yang diperjanjikan, maka nasabah akan diberikan penambahan waktu pelunasan (di buatkan akad baru) sesuai batas waktu yang diinginkan nasabah, dengan ketentuan adanya penambahan *ujrah* kembali. Pembayaran *ujrah* yang kedua ini dibayar di awal akad perjanjian.<sup>5</sup>

Dari prosedur di atas, dapat diambil pengertian bahwa akad yang digunakan dalam produk Dana Talangan Haji adalah penggabungan dua akad yaitu *al-qard* dan *al-ijārah*. Akad *al-ijārah* yang melekat pada pembiayaan Dana Talangan Haji tidak mungkin menjadi hal yang terpisahkan. Penambahan akad *al-ijārah* pada akad *al-qard* inilah yang menjadikan Dana Talangan Haji ke dalam bentuk orientasi bisnis. Sebagaimana di ketahui dalam hukum Islam, hutang (*al-qard*) harus di bayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya, tidak boleh berlebihan karena akan menjadikan transaksi menjadi riba yang di haramkan.<sup>6</sup> Sebagaimana hadis al-Baihaqī :

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التُّجَيْبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Wawancara dengan Yusuf Dahri Setyadi Operation officer BSM KCP Purbalingga pada tanggal 18 Juli 2011.

<sup>6</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 390.

<sup>7</sup> Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunnan al-Kubrā al-Baihaqī*, (Heyderbad: Majelis Dā’irah al-Ma’ārif al-Nizāmiyyah, 1994), V : 350.

*“Telah mengabarkan kepada kami Abu’Abdullah al-Hāfīz dan Abū Sa’īd ibn Abī ‘Umar berkata kepada kami Abū al-‘Abbās Muḥammad ibn Ya’qūb mengabarkan kepada kami Ibrāhīm ibn Munqiz menceritakan kepada saya Idrīs ibn Yahyā dari ‘Abdullah ibn ‘Ayyāsy menceritakan kepada saya Yazīd ibn Abī Ḥabīb dari Abī Marzuq al-Tujībī dari Faḍāllah ibn ‘Ubaid Ṣahīb sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Setiap utang yang ditarik manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”.*

Akad peruntungan dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad peruntungan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, debitor tidak boleh mengembalikan kepada kreditor kecuali apa yang telah diutangnya atau yang serupa dengannya.

Jika halnya demikian maka menjadi hal yang mengherankan manakala bank syari’ah yang operasionalnya di dasarkan prinsip syari’ah justru memungut *ujrah* dari pinjaman, seakan-akan bank megijarahkan hutang dengan adanya *ujrah* yang ditentukan dengan prosentase, dimana hal tersebut bertentangan dengan fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 yang menyatakan bahwa besar imbalan jasa *al-ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang ditentukan oleh pihak bank. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap *ujrah/ fee* atas Dana Talangan Haji studi kasus di Bank Syari’ah Mandiri KCP Purbalingga.

## B. Rumusan Masalah

Karena berbagai alasan dan masalah seperti yang dipaparkan di atas penulis tertarik untuk menyusun judul tersebut. Adapun rumusan masalahnya adalah: Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penetapan *ujrah* dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan antara lain:

- a. Untuk mengetahui dengan jelas bagaimana mekanisme pembiayaan talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *ujrah* pada Dana Talangan Haji.

### 2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa manfaat antara lain:

- a. Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pembiayaan talangan haji ditinjau dari hukum Islam.
- b. Sebagai koreksi dan memberikan informasi bagi lembaga keuangan syari'ah dalam mekanisme Dana Talangan Haji.
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam hal ilmu pengetahuan, khususnya bidang Muamalah dan Ekonomi Islam.

## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mendapatkan beberapa informasi penting yang layak tentang topik lembaga keuangan syari`ah, khususnya tentang pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman (*al-qard*) dari bank syari`ah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Akad yang digunakan yaitu berupa *al-qard wa al-ijarah*. Dalam melakukan pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*).

Dalam bukunya Muhammad yang berjudul *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari`ah*, menerangkan besarnya *ujrah* harus disepakati di awal perjanjian, besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Wirduyaningsih *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, dalam buku ini diterangkan bahwa pembiayaan ijarah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.<sup>8</sup>

Dalam bukunya A Rahman I Doi yang berjudul *Mu`amalah*, dalam buku diterangkan bahwa untuk ijarah yang sah, ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa dan yang menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan persewaan. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara

---

<sup>8</sup> Wirduyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 141.

legal memenuhi syarat berpartisipasi dalam kontrak ijarah dan harus ada harga sewa yang pasti.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam buku yang berjudul *Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* Abdullah Saeed (terjemahan) menyatakan jika pada saat jatuh tempo si debitur mengalami kesulitan dan tidak dapat melunasi utangnya, tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan apapun atau bunga yang boleh dikenakan. Sebaliknya si debitur harus diberi waktu sampai ia mampu mengembalikan pinjamannya.

Buku yang berjudul *Tanya Jawab Perbankan Syari'ah* karangan Abdul Ghofur Anshori memaparkan tentang pembiayaan berdasarkan akad ijarah dan qard untuk transaksi multi jasa harus berlaku persyaratan-persyaratan tertentu.<sup>10</sup> Persyaratan tersebut meliputi persyaratan yang harus ada dalam akad ijarah dan juga persyaratan bagi pihak bank dan nasabah.

Dari beberapa buku yang penulis uraikan di atas lebih mengarah kepada teori tentang *al-ijarah* dan *al-qard*, buku tersebut hanya mengarahkan pada pengertian, syarat dan pengembalian pinjaman.

Dalam kajian ini penulis juga melakukan penelusuran pada skripsi yang di antaranya, dalam kajian penelitian Siti Asiah dengan judul "Sistem Akad Asuransi Takaful Dana Haji (Studi Kasus Di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto)", dalam praktik pertanggungan asuransi atas dana haji merupakan pertanggungan yang bersifat *ta'liq* yaitu memberikan sejumlah uang,

---

<sup>9</sup> A Rahman I Doi, *Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal 43

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2010 ), hal. 76-77.

yang dikaitkan dengan suatu keadaan, dalam hal ini perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola atau perantara peserta haji untuk melindungi seseorang dari bahaya yang timbul.<sup>11</sup>

Penelitian Doddy Afandi Firdaus “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji (Studi Kasus Di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)”, memaparkan bahwa arisan haji merupakan salah satu bentuk usaha dalam pemenuhan biaya pemberangkatan ibadah haji, yang akadnya berupa kesepakatan, tolong-menolong dan kepercayaan. Sedangkan anggota arisan yang mendapatkan giliran belum termasuk yang diwajibkan haji karena mendapat bantuan dari anggota yang lainnya. Inilah yang membedakan dengan penelitian penulis lakukan bahwa penulis lebih menekankan pada bagaimana *ujrah* pada dana talangana haji. Penelitian ini mengkaji status hukum tentang kebolehan menunaikan ibadah haji dengan cara kegiatan arisan.<sup>12</sup>

“Aplikasi Sistem Pembiayaan Talangan Haji Pada Bank Syari’ah Mandiri Purwokerto”, Tugas Akhir Diploma Tiga (D3) yang ditulis oleh Nur Azizah meneliti BSM Purwokerto sebagai Lembaga Keuangan Syari’ah yang menyewakan jasa kepada nasabah dengan cara meminjamkan uang untuk dimanfaatkan sebagai syarat pemberangkatan haji. BSM mengambil upah sebagai ganti sewa dari produk yang dimanfaatkan oleh nasabah. Dalam hal ini BSM lebih mengedepankan penyewaan jasa dari pada penyewaan uang. Dalam penelitian ini kajian lebih difokuskan pada aplikasi pembiayaan dana talangan

---

<sup>11</sup> Siti Asiah, “Sistem Akad Asuransi Takaful Dana Haji, (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto)”, Skripsi (Purwokerto: Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 2008).

<sup>12</sup> Doddy Afandi Firdaus “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji, (Studi Kasus Di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)”, Skripsi (Purwokerto: Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 2007).

haji, penelitian tidak difokuskan terhadap hukum aplikasi pembiayaan dana talangan haji.<sup>13</sup>

Dari berbagai literatur yang ada ternyata penulis tidak menemukan pemaparan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *ujrah* atas Dana Talangan Haji.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana penulis akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup> Untuk itu peneliti akan langsung melakukan penelitian pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga.

### 2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral, dimana pada subjek inilah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti yaitu pihak praktisi Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga baik itu pimpinan, manajer, maupun staf dan para nasabah.<sup>15</sup>

Objek penelitiannya adalah pengenalan *ujrah* pada dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga.

---

<sup>13</sup> Nur Azizah "Aplikasi Sistem Pembiayaan Talangan Haji Pada Bank Syari'ah Mandiri Purwokerto", Tugas Akhir, (Purwokerto: D3 Manajemen Perbankan Syari'ah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2010).

<sup>14</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet V, (Jakarta: Rajawali, 1990), hal. 23.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet V, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2000), hal. 119.

### 3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer (*primary data*) adalah data dari hasil penelitian atau data lapangan. Adapun data primer ini berupa data hasil observasi, wawancara, ataupun dokumentasi yang didapatkan dari pihak Bank Syari`ah Mandiri KCP Purbalingga
- b. Data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh dari buku dan catatan-catatan laporan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya buku Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (2005), A Rahman I Doi, *Muamalah* (1996).Muhammad, *Sitem Dan Prosedur Operasional Bank Syari`ah* (2008), Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari`ah* (2009), Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 4* (2008).

### 4. Metode pengumpulan data

#### a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis, fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>16</sup> Disini penulis akan mengadakan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke Bank Syari`ah Mandiri KCP Purbalingga.

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal. 136.

b. Wawancara/Interview

Wawancara/interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.<sup>17</sup> Untuk memperoleh kelengkapan data tentang Bank Syari`ah Mandiri KCP Purbalingga dan aplikasi pembiayaan Dana Talangan Haji, penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Yusuf Dahri Setyadi selaku Operation Officer, Ibu Yeli Dwiyarti selaku Customer Service.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel/hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar dan majalah.<sup>18</sup> Dalam hal ini data-data yang penulis butuhkan seperti sejarah perkembangan Bank Syari`ah Mandiri KCP Purbalingga, struktur organisasi, data tentang produk-produk pembiayaan dan data-data lainnya yang mendukung penelitian ini.

5. Metode Analisa Data

- a. Metode *content analysis*, adalah analisis isi yaitu teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Metode ini digunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba memahami pendapat tersebut, selanjutnya penulis melakukan analisis dari pendapat-pendapat tersebut

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 193.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 236.

untuk dapat mengemukakan kesimpulan.<sup>19</sup> Metode ini digunakan agar penulis dapat melihat penilaian terhadap mekanisme pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syari`ah Mandiri KCP Purbalingga.

- b. Metode deskriptif adalah cara menganalisa data dengan jalan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain), berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>20</sup> Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan penerapan *ujrah* yang diterapkan pada penggabungan akad *al-qard* dan *al-ijārah* pada Bank Syari`ah Mandiri KCP Purbalingga apakah sudah sesuai dengan literatur fikih.

### G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penulis permudah pembagian skripsi ini menjadi tiga bagian yaitu:

Bagian awal dari skripsi ini memuat pengantar yang didalamnya terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan.

Bagian isi dari skripsi terdiri dari lima bab, dimana gambaran mengenai tiap bab dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memuat beberapa sub bab meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup>Soedjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 13-14.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 13.

Bab II, membahas tentang akad *al-qard* dan *al-ijārah*, serta aplikasi yang ada dalam literatur fikih. Kajian dalam bab ini dimaksudkan agar diperoleh teori yang tepat sebagai pijakan dalam pemahaman penggabungan dua akad yang berbeda dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji.

Bab III, dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana aplikasi pembiayaan dana talangan haji. Uraian tersebut akan menggambarkan sejarah singkat Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga, letak geografis, visi misi, serta struktur organisasi BSM KCP Purbalingga. Kemudian dilengkapi dengan produk-produk BSM KCP Purbalingga, dan bagaimana mekanisme pembiayaan Talangan Haji. Fokus dalam kajian bab ini adalah menjabarkan hasil penelitian aplikasi Dana Talangan Haji yang ada dilapangan.

Bab IV, bab ini memfokuskan pada uraian analisis tentang *ujrah* atas dana talangan haji, dimulai dengan menganalisis terhadap akad *al-qard* yang disatukan dengan akad *al-ijārah*. Hal ini dimaksudkan guna mengetahui penilaian terhadap *ujrah* yang diterapkan terhadap penggabungan akad *al-qard* dan *al-ijārah*.

Bab V, setelah diperoleh kejelasan dan pemahaman tentang tulisan ini, akhirnya pembahasan ditutup dengan menarik kesimpulan serta saran-saran yang membangun berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### AI-QARD DAN AI- IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM



#### A. *Al-Qard* : Pengertian dan Dasar Hukum

##### 1. Pengertian

Menurut Mahmud Yunus dalam Kamus Arab Indonesia *al-qard* berarti pinjaman atau utang.<sup>21</sup> Dalam Kamus Indonesia Arab *al-qard* berarti pinjaman.<sup>22</sup> Menurut Amir Syarifuddin *al-qard* berarti utang-piutang.<sup>23</sup> Untuk maksud utang-piutang atau pinjaman dalam terminologi fikih digunakan dua istilah yaitu *al-qard* (القرض) dan *al-dain* (الدين). Kedua lafaz ini terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi dengan maksud yang sama yaitu utang-piutang.<sup>24</sup> Kedua istilah ini mengandung esensi yang sama, tetapi pada umumnya, istilah yang sering digunakan pada akad ini banyak dipakai istilah *al-qard*.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>25</sup> Amir Syarifuddin mendefinisikan *al-qard* dengan penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.<sup>26</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan kemudian dikembalikan pada waktu tertentu dengan harta yang senilai.

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1972), hal. 34.

<sup>22</sup> Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 414.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 222.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 222.

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: BI & Tazkia Institute, 1999), hal. 199.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hal. 222.

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

Manusia diperintahkan oleh Allah SWT agar saling tolong-menolong dalam segala sesuatu yang memberi manfaat kepada umat, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Hafid ayat 11:

“ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ”

*”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*.<sup>27</sup>

### b. Al-Sunnah

Ada beberapa hadis yang dijadikan pedoman disyariatkannya *al-qard* di antaranya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَيْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُوَيْمٍ، قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُقْرِضُ عُلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهُمَنُ وَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقَضَاهُ، فَكَانَ عُلْقَمَةَ غَضِبَ، فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ: نَعَمْ، وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عَتْبَةَ! هَلُمِّي تِلْكَ الْخَرِيْطَةَ الْمَخْتُوْمَةَ الَّتِي عِنْدَكَ، فَجَاءَتْ بِهَا، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ! إِنَّهَا لَدِرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ: فَلِلَّهِ أَبُوكَ! أَحْمَلُكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: J-ART, 2005), hal. 538.

<sup>28</sup> Al-Hāfiẓ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), II: 15.

"Mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Halaf al-'Asqalānī, mengabarkan kepada kami Ya'la, mengabarkan kepada kami Sulaimān ibn Yasīr dari Qais ibn Rūmī, berkata: bahwasannya Sulaimān ibn Uzunān menghutangi kepada 'al-Qamah sebesar seribu dirham ketika 'al-Qamah memberikan hutangan kepada Sulaimān seakan-akan 'al-Qamah dalam keadaan marah. Sebulan kemudian Sulaimān menemui al-Qamah dan berkata berilah hutangan kepadaku seribu dinar untukku sendiri. 'al-Qamah berkata ya, wahai Umi 'Utbah kemarilah dengan membawanya, kemudian berkata: demi Allah sesungguhnya itu merupakan dirham kamu yang kamu telah berhutang kepadaku. Al-Qamah berkata saya mendengar kamu menyebut dari ibn Masūd bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersumber dari Ibnu Mas'ud: "Sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda: "Setiap muslim yang mau memberikan hutangnya kepada sesama muslim lainnya sebanyak dua kali, maka hal itu adalah seperti sedekah satu kali".<sup>29</sup>

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ<sup>30</sup>

"Mengabarkan kepada kami 'Ubaidilah ibn Abdil Karīm, mengabarkan kepada kami Hisyām ibn Khālid, mengabarkan kepada kami Khālid ibn Yazīd dan mengabarkan kepada kami Abū Hātim, mengabarkan kepada kami Hisyām ibn Khālid, mengabarkan kepada kami Khālid ibn Yazīd ibn Abī Mālik dari ayahnya, dari Anas ibn Mālik berkata Rasulullah SAW. Bersabda, bersumber dari Anas dia berkata: pada malam ketika aku diisrakan, aku melihat di pintu surga tertulis, sedekah akan dibalas dengan sepuluh kali lipatannya dan piutang akan dibalas dengan delapan belas kali lipatannya." Aku pun berkata, "wahai jibril, mengapa piutang lebih baik daripada sedekah?" jibril menjawab, "karena peminta-minta meminta ketika dia memiliki sesuatu, sementara pencari utang tidak mencari utang kecuali karena kebutuhan."<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, terj. Adib Bisri Musthafa dkk, (Semarang: Asy Syifa, 1994), V: 469.

<sup>30</sup> Al-Qazwīnī, *Sunan ...*, II: 16

<sup>31</sup> Asy-Syaukani, *Nailul Authar...*, V: 469.

## B. *Al- Ijārah*: Pengertian dan Dasar Hukum

### 1. Pengertian

Kata الإجارة berasal dari kata الأجر yang arti menurut bahasanya adalah العوض yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>32</sup> sedangkan *al-ijārah* dalam kamus istilah fiqh adalah mengupah seseorang atau beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan.<sup>33</sup> Dalam Ensiklopedi hukum Islam *al-ijārah* juga diartikan sebagai upah, sewa, jasa, atau imbalan.<sup>34</sup>

Adapun menurut istilah, terdapat beberapa pendapat dari ulama fiqh antara lain, adalah ulama mazhab Ḥanafī, Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi.<sup>35</sup>

#### a. Ulama mazhab Ḥanafī mendefinisikan

”Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

#### b. Ulama Mālikiyyah

”Nama bagi aka-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

Kedua definisi di atas mempunyai pengertian yang sebenarnya sama bahwa *al-ijārah* adalah akad untuk memberikan manfaat dengan suatu imbalan atau ganti. Menurut as-Sayid Ṣābiq memberikan pengertian kata *al-ijārah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan, dalam syariat penyewaan adalah akad atas manfaat dengan imbalan.<sup>36</sup>

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 114.

<sup>33</sup> M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 11.

<sup>34</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hal. 660.

<sup>35</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 114.

<sup>36</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, ( Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV:

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa *al-ijārah* adalah akad pemindahan manfaat atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

*Al-ijārah* dibolehkan, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Qaṣaṣ: 26

“قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ”

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>37</sup>

### b. Al-Sunnah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ<sup>38</sup>

“Meriwayatkan kepada kami al-`Abbās bin al-Walīd ad Dimasyqiy, Wahb bin Sa`īd bin `Atiyyah as-Salamī, `Abdurrahmān bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya dari `Abdullāh bin `Umar berkata, bersabda Rasūlullāh S.a.w.: “Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum keringatnya kering”.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 388.

<sup>38</sup> Al-Qazwīnī, *Sunan...*, II: 20.

<sup>39</sup> Abdullah Shonhaji dkk., *Tarjamah Sunan ibn Mājah*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), III: 250.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ<sup>40</sup>

“Meriwayatkan kepada kami Musa bin Ismail, menceritakan kepada kami Wuhaib, menyampaikan kepada kami Ibnu Tāwus dari ayahnya dari ibn `Abbās r.a., ia berkata: Beliau Nabi pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam<sup>41</sup>

Hadits di atas memerintahkan supaya memberitahu upahnya baik dari segi wujudnya, jumlahnya maupun waktu pembayarannya. Agar tidak terjadi perselisihan antara masing-masing pihak. Ketentuan tersebut harus dituangkan dalam kesepakatan kerja sebelum mulainya melaksanakan suatu pekerjaan.

### C. Prosedur *al-Qard* dan *al-Ijarah* dalam Fikih

#### 1. *Al-Qard*

Akad perutangan adalah akad pemberian kepemilikan. Oleh karena itu akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab kabul, sebagaimana akad jual beli dan hibah. Akad perutangan boleh dilakukan dengan lafazh *al-qard* yang menunjukkan makna perutangan.

##### a. Macam-macam *al-qard*

Ada berbagai pendapat mengenai macam-macam *al-qard*. Jika dilihat dari segi kuat atau lemahnya perjanjian, *al-qard* (hutang Piutang )

<sup>40</sup> Al-Imām Abū `Abdullāh Muḥammad ibn Ismā`il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju`fi, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, (Barūt: Dār al-Fikr), III: 48.

<sup>41</sup> Ahmad Sunarto, dkk., terjemah *Shahih Bukhari*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), III: 230.

dibedakan menjadi dua, yaitu: utang-piutang yang dapat dibuktikan/ Pernyataan tertulis, atau pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika ia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah (*duyūn as-ṣiḥḥah*), dan hutang-piutang yang didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika ia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal (*duyūn al-marād*). Sedangkan dari segi waktu pelunasannya, utang-piutang dapat dibedakan atas utang-piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau utang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera (*duyūn al-ḥālah*), dan utang-piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera (*duyūn al-muājjalah*)<sup>42</sup>

Menurut M. Abdul Mujib dkk,<sup>43</sup> *al-qard* (hutang-piutang) dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Dain muajjal*, yaitu hutang piutang yang sistem pembayarannya dengan cicilan. Diperbolehkan oleh agama dengan catatan masing-masing pihak saling rela dan tidak bertambah.
- 2) *Dain mu'ajjal*, yaitu hutang piutang yang sistem pembayaran seluruhnya kontan sesuai dengan jumlah hutang dan kesepakatan tentang waktu pembayaran. Ini juga boleh menurut agama.
- 3) *Dain musytarak* yaitu hutang piutang yang dilakukan secara berkelompok dan ditanggung secara bersama.

<sup>42</sup> Dahlan, *Ensiklopedi ...*, hal. 1893.

<sup>43</sup> Mujib, dkk, *Kamus ...*, hal. 54.

b. Syarat-syarat *al-qard*

Ada empat syarat sahnya *al-qard* yaitu:

Pertama, akad *al-qard* dilakukan dengan *ṣigah* ijab-qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'āṭah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur sah, meskipun menurut syafi'iyah cara *mu'āṭah* tidaklah cukup sebagaimana akad-akad lainnya.

Kedua, adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'*. Karena *al-qard* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan.

Ketiga, Menurut Ḥanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *miṣlī*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qīmī* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

Keempat, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 379.

b. Syarat-syarat *al-qard*

Ada empat syarat sahnya *al-qard* yaitu:

Pertama, akad *al-qard* dilakukan dengan *ṣiḡah* ijab-qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'āṭah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur sah, meskipun menurut syafi'iyah cara *mu'āṭah* tidaklah cukup sebagaimana akad-akad lainnya.

Kedua, adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'*. Karena *al-qard* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan.

Ketiga, Menurut Hanafiyyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *misli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimi* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

Keempat, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 379.

c. Waktu pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *al-qard* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa *al-qard* bisa dibatasi dengan waktu.<sup>45</sup>

d. Hukum *Al-Qard*

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-qard* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *al-nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *al-qard* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad. Ketika akad *al-qard* telah dilakukan, *muqtarid* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada saat *muqrid* (yang memberi pinjaman) menginginkannya.<sup>46</sup>

Akad *al-qard* diperbolehkan dengan dua syarat yaitu:

- 1) Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrid*, karena ada larangan dalam hadis Nabi (sesungguhnya Nabi SAW melarang pinjaman yang mengandung

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.379.

<sup>46</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 256-257.

unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu riba).

- 2) Akad *al-qard* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli.

## 2. *Al-Ijarah*

Bila dilihat dari segi objek, dalam *al-ijarah* objek yang disewakan bisa berupa barang maupun jasa/tenaga kerja. *Al-ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah-mengupah. Jadi yang disewakan dalam *al-ijarah* adalah manfaat barang maupun manfaat tenaga kerja.<sup>47</sup>

### a. Macam-macam

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-ijarah* dibagi oleh ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syarak untuk digunakan, maka ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa. Sedangkan *al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi dan bersifat serikat.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 141.

<sup>48</sup> Dahlan, *Ensiklopedi ...*, hal. 662.

Wahbah Az-Zuhaily membagi *al-ijārah* terhadap orang yang disewa pekerjaan ada dua macam yaitu:

- 1) Pekerja khusus (*Ajīr Khāṣṣ*) adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya.
- 2) Pekerja umum (*Ajīr Musytarak*) adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian, tukang besi, tukang setrika dan sejenisnya. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.<sup>49</sup>

Ijarāh dalam hukum Islam ada dua jenis, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajīr* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*
- 2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*), disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.

<sup>49</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, V: 417.

<sup>50</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ( Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), hal.99.

Wahbah Az-Zuhaily membagi *al-ijārah* terhadap orang yang disewa pekerjaan ada dua macam yaitu:

- 1) Pekerja khusus (*Ajīr Khāṣṣ*) adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya.
- 2) Pekerja umum (*Ajīr Musytarak*) adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian, tukang besi, tukang setrika dan sejenisnya. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.<sup>49</sup>

Ijarāh dalam hukum Islam ada dua jenis, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujah
- 2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (*lessor*), disebut mu'jir/muajir dan biaya sewa disebut ujah.

<sup>49</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, V: 417.

<sup>50</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ( Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), hal.99.

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan seperti pelayanan jasa, sementara ijarah bentuk kedua bisa dipakai sebagai bentuk investasi pembiayaan di perbankan syari'ah.

#### b. Rukun dan Syarat

Suatu petunjuk yang berhubungan dengan hukum akan menjadi jelas sah apabila dalam melakukan transaksinya memenuhi rukun dan syarat yang telah di tentukan oleh syariat Islam, demikian juga halnya *al-ijarah*. Rukun yang harus di penuhi, yaitu: pihak-pihak yang berakad (musta'jir dan *ajir*). Sigat (ijab dan qabul), *ujrah* (upah) dan manfaat.<sup>51</sup>

Dalam akad *al-ijarah* ada empat syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu syarat wujud (*syarṭ al-in'aqād*), syarat berlaku (*syarṭ an-nafāz*), syarat sah (*syarṭ al-luzūm*).<sup>52</sup>

##### 1) Syarat wujud

Ada tiga macam syarat wujud: sebagian berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagian lagi berkaitan dengan tempat akad.

##### 2) Syarat berlaku

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *al-ijarah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud obyek *al-ijarah*.

##### 3) Syarat sah

Syarat sah *al-ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Di antara syarat sah akad *al-ijarah* adalah sebagai berikut:

<sup>51</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hal.158.

<sup>52</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, V: 390.

- a) Kerelaan kedua pelaku akad.

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam surar al-Nisā': 29

“ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ”  
 ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>53</sup>

- b) Hendaknya obyek akad yaitu manfaat diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
- c) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>54</sup>
- (1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - (2) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - (3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah menurut syara' bukan hal yang dilarang.
  - (4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal zat-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 388.

<sup>54</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 118.

- a) Kerelaan kedua pelaku akad.

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam surar al-Nisā': 29

“ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ”  
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>53</sup>

- b) Hendaknya obyek akad yaitu manfaat diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
- c) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>54</sup>
- (1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - (2) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - (3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah menurut syara' bukan hal yang dilarang.
  - (4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal zat-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 388.

<sup>54</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 118.

Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa (waktu), dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja:

(1) Penjelasan tempat manfaat

Penjelasan tempat manfaat adalah dengan mengetahui barang yang disewakan.

(2) Penjelasan masa (waktu)

Penjelasan masa waktu adalah hal yang sangat penting dalam penyewaan apartemen, rumah, toko, dan dalam penyewaan seorang perempuan untuk menyusui, itu karena objek akad menjadi tidak jelas kadarnya kecuali dengan penentuan waktu tersebut.

(3) Adapun menurut mayoritas ulama, akad *al-ijārah* itu dianggap sah pada bulan pertama dan statusnya mengikat, sedangkan bulan-bulan setelahnya tidak mengikat kecuali setelah masuk pada bulan-bulan itu. Kerena dengan masuknya bulan-bulan itu dan telah adanya akad yang berisi kesepakatan upah dan kerelaan penggunaan barang sewa, maka hal itu dianggap memulai akad lagi.

(4) Penjelasan objek kerja

Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Hal itu karena ketidakjelasan objek kerja dapat merusak akad.

Syarat yang berkenaan dengan obyek transaksi yaitu jasa: bila jasa adalah dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan. Bila yang menjadi objek transaksi adalah jasa suatu benda, diisyaratkan barang tersebut dapat digunakan dalam arti ada manfaatnya, dapat diserahkan penggunaannya dan jelas waktu atau batas penggunaannya.<sup>55</sup>

- (5) Syarat yang berkenaan dengan imbalan ialah jelas wujud, nilai, ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya.
- (6) Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *al-ijārah*.

Implikasi dari syarat ini, tidak sah *al-ijārah* dari mengerjakan kewajiban karena seseorang melakukan kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu, seperti orang yang membayar upahnya.

- (7) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.

Jika ia mengambil manfaat, maka tidak dibolehkan. Tidak sah *al-ijārah* untuk ketaatan karena ia mengerjakan untuk kepentingan sendiri. Sebagaimana tidak sah menyewa seorang untuk menggiling gandum dengan upah sebagian dari tepung hasil gilingan itu. Hal itu karena orang yang disewa menikmati hasil pekerjaannya sehingga ia seperti melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri.

---

<sup>55</sup> Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh ...*, hal 218.

#### 4) Sifat dan konsekuensi hukum *Al-ijārah*

##### a. Sifat hukum *al-ijārah*

*Al-Ijārah* menurut ulama hanafiyah adalah kad mengikat, hanya saja boleh dibatalkan dengan sebab adanya uzur, ulama hanafiyah berpendapat bahwa *al-ijārah* menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena jika akadnya tetap berlaku maka manfaat yang dimiliki oleh penyewa berdasarkan akad atau upah yang dimiliki oleh orang yang menyewakan diberikan kepada selain pelaku akad, dan hal seperti itu tidak boleh.

##### b. Konsekuensi hukum *al-ijārah*

Konsekuensi hukum *al-ijārah* yang sah adalah penetapan hak kepemilikan manfaat bagi penyewa dan penetapan hak kepemilikan manfaat bagi penyewa dan penetapan kepemilikan upah yang disepakati bagi orang yang menyewakan.

Konsekuensi hukum *al-ijārah* yang tidak sah adalah jika penyewa telah mengambil manfaat maka ia wajib membayar upah yang berlaku umum, yaitu tidak melebihi upah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain menurut ulama hanafiyah, upah yang wajib adalah lebih sedikit dari upah umum dan dari upah yang telah ditetapkan.

#### 5) Jenis dan konsekuensi hukum *al-ijārah*

*Al-ijārah* ada 2 jenis, yaitu *al-ijārah* atas manfaat, yaitu *al-ijārah* yang objek akadnya (*ma'qud 'alaih*) adalah manfaat, dan *al-*

*ijārah* atas pekerjaan, yaitu *al-ijārah* yang objeknya adalah pekerjaan.<sup>56</sup>

6) Hukum *al-ijārah* manfaat

*Al-ijārah* manfaat seperti *al-ijārah* rumah, warung, kebun, binatang tunggangan untuk di tunggangi dan membawa barang, pakaian dan perhiasan untuk di pakai. Boleh melakukan akad *al-ijārah* atas manfaat yang dibolehkan, dan tidak boleh melakukan akad *al-ijārah* atas manfaat yang diharamkan, karena manfaatnya diharamkan maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya.

7) Hukum *al-ijārah* pekerjaan

*Al-ijārah* atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya.

c. Penentuan sewa/upah (*ujrah*) dalam *al-ijarah*

Dewasa ini, masalah yang sering muncul ke permukaan dalam dunia kerja adalah yang menyangkut upah kerja. Menyangkut upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam firman Allah SWT QS. Al-Nahl : 90:

<sup>56</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, V: 411.

“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ”

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*<sup>57</sup>

Apabila ayat tersebut di kaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SAW memerintahkan pada pemberi kerja untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan pada para pekerjanya, para pekerja sudah memberikan tenaganya, dan dari itu berikanlah upah yang layak.

Pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah, upah atau biaya sewa belum berstatus menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapatkan kemanfaatan yang dimaksud secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan tersebut, kerana pada saat itulah sesuatu yang menjadi obyek akad menjadi milik pihak yang mempekerjakan.<sup>58</sup>

Penyewa boleh menyewakan lagi barang yang disewanya. Apabila barang tersebut adalah binatang maka ia harus disewakan untuk pekerjaan yang sama atau mendekati pekerjaan yang untuknya ia disewa. Penyewa boleh menyewakan barang sewaan setelah dia menerimanya, dengan sewa yang sama atau lebih besar dan lebih kecil daripada sewa

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 277.

<sup>58</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, VII: 86.

yang telah dibayarkannya. Dan, dia boleh mengambil apa yang dinamakan dengan tip.<sup>59</sup>

Syarat-syarat upah (*ujrah*). Syarat upah ada dua macam, yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

- 1) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan bermanfaat

Landasan hukum disyariatkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah yang artinya : "*Barang siapa memperkerjakan pekerja maka hendaklah ia memberi tahu upahnya*".

Upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut mayoritas ulama, akad *al-ijārah* menjadi batal apabila seseorang menyewa pengulit.

- 2) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qūd 'alaih* (objek akad).

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad. Misalkan, tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama cabang dari riba.

Upah tidak sejenis dengan manfaat yang di sewa seperti mempertukarkan pekerjaan pekerja dengan pekerjaan lain yang sama persis.<sup>61</sup> Upah dalam akad upah mengupah harus diketahui dengan jelas waktu pembayarannya.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Sabiq, *Fiqh Sunah ...*, hal. 118.

<sup>60</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, VII: 400.

<sup>61</sup> Dahlan, *Ensiklopedi ...*, hal. 662.

<sup>62</sup> Suhrawati K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 153.

Dalam *al-ijārah*, apabila upah telah disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan, apabila belum disebutkan, maka upahnya bisa disebutkan upah yang sepadan. Oleh karena itu, upah bisa diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan, dan upah yang sepadan. Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut

Adapun upah yang sepadan (*ajru' al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerja serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad *al-ijārah* nya telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan tersebut bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja, apabila akad *al-ijārah* menyebutkan jasa pekerjaannya.<sup>63</sup>

Tidak adanya pembatasan cara-cara ini adalah dikarenakan upah tersebut juga berbeda menurut situasi, dan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan.<sup>64</sup> Faktor-faktor inilah yang oleh para ahli hukum Islam dijadikan dasar dalam menentukan upah yang sepadan atau pantas dengan di hubungkan dengan hal-hal lain yang ma'ruf. Hal ini didasarkan dengan firman Allah SWT. QS. Al-Talāq : 6.

---

<sup>63</sup> Taqiyuddin An-Nabhai, *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hal. 103.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 84-85.

“أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعِمْ لَهُ أُخْرَىٰ”

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*<sup>65</sup>

Adanya perbedaan upah diantara berbagai tingkatan pekerja adalah dikarenakan adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil materiil.<sup>66</sup>

Adapun yang menjadi pijakan untuk memperkirakan upah adalah jasa, bukan berdasarkan hasil seorang *ajir*, serta tidak diperkirakan berdasarkan batas taraf hidup yang paling rendah dalam komunitas tertentu. Atas dasar inilah para ahli menentukan upah seorang *ajir* dengan memperhatikan nilai jasanya di tengah masyarakat. Apabila terjadi perselisihan dalam menentukan nilai jasa tersebut dalam masyarakat, maka tidak bisa ditentukan dengan argumentasi atau hujjah tertentu, melainkan cukup dengan pendapat dari para ahli. Ahli yang memperkirakan upah tersebut hendaknya dipilih oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, hal. 559.

<sup>66</sup> Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal. 117.

*musta'jir* dan *ajir*. Sebagaimana tidak sah menyewa seorang untuk menggiling gandum dengan upah sebagian dari tepung hasil gilingan itu, atau memeras biji simsim dengan upah sebagian minyak simsim hasil perasan, hal itu karena orang yang disewa menikmati hasil pekerjaannya sehingga ia sepertinya melakukan semua itu untuk dirinya sendiri.<sup>67</sup>

Upah berhak diterima dengan adanya kerja atau dengan melaksanakan sesuatu yang diminta dari pihak pekerja. Apabila pihak pekerja tidak menuntaskan pekerjaannya, maka yang harus dibayarkan adalah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah dilakukan.

Pemberian upah atau imbalan dalam *al-ijārah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *al-ijārah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.<sup>68</sup>

#### D. *Al-Qard* yang di-*Ijarah*-kan

Akad perutangan dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan dan memudahkan sarana kehidupan.

<sup>67</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, V: 399.

<sup>68</sup> Helmi Karim. M.A, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 36.

Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu metode untuk mengeksploitasi oranglain.

Kemudian berkenan dengan pengembalian *al-qard*, hutang harus dikembalikan dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari muqrid, tidak boleh berlebihan karena kelebihan pengembalian itu menjadi transaksi menjadi riba yang diharamkan.<sup>69</sup> Oleh karena itu, debitor tidak boleh mengembalikan kepada kreditor kecuali apa yang telah diutangnya. sesuai dengan hadis al-Baihaqī :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا<sup>70</sup>

“setiap utang yang ditarik manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”

Keharamannya ini hanya berlaku apabila manfaat dari piutang disyaratkan atau dikenal dalam tradisi. Apabila manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi maka debitor boleh membayar utang dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari pada yang diutangkannya, atau menambah kuantitasnya.<sup>71</sup> Utang harus dibayar dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pemiliknya, tidak boleh berlebihan karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. apabila seorang yang menghutang menerima dari orang yang berutang sesuatu yang bukan haknya namun hal itu sudah dihalalkan, maka hal itu boleh saja. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba.

<sup>69</sup> Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh....*, hal. 222.

<sup>70</sup> Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn Alī al-Baihaqī, *al-Sunnan al-Kubrā*, cet. I (Heyderbad: Majelis Dāirah al-Maārif al-Nizāmiyyah, 1344 H), II : 72.

<sup>71</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah ....*, hal. 87.

Bahkan cara ini dianjurkan oleh Nabi Hadis dari jalan Abu Rafi'i yang artinya sebagai berikut : "Abu Rafi'i berkata: Rasulullah SAW pernah berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki, lalu datanglah unta-unta zakat kepada beliau, beliau pun memerintahkan aku agar membayar seekor unta muda kepada laki-laki itu, tapi aku berkata "Aku tidak menemukan selain unta yang bagus dan telah genap berusia enam tahun di antara unta-unta ini". "Berikanlah unta itu kepadanya, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar"<sup>72</sup> utang wajib dibayar pada waktu yang ditentukan bila memang yang berutang telah mampu membayarnya. Bila dia mampu membayar tetapi menanggukkan pembayarannya, dia dinyatakan sebagai orang zalim.

Syarat Syahnya *al-qard* adalah orang yang memberi pinjaman benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanya, baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan dan hendaknya tidak terdapat manfaat atau imbalan dari akad tersebut.<sup>73</sup>

Kesamaan antara "rente" dan "sewa" nampak sekali dalam bahasa Inggris: mempersewakan rumah disebut: *to rent a house*, jadi *rente* sama dengan sewa. Bila modal dipergunakan untuk membangun rumah maka sewanya disebut rentenya dalam hal ini terdapat kesamaan antara mempersewakan rumah dan mempersewakan modal untuk membangun rumah. Penggunaan uang adalah

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal.87.

<sup>73</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hal.256.

gejala masyarakat modern untuk mempermudah dalam hubungan perekonomian sehingga jauh lebih praktis dan tepat guna. Dalam contohnya semacamnya tidak nampak cukup alasan untuk membolehkan sewa-menyewa rumah tapi melarang sewa-menyewa modal permanen.<sup>74</sup>

Hukum dasar melakukan *al-qard* disunahkan karena membantu menyelesaikan permasalahan orang yang diberi utangan karena *al-qard* itu seperti sadaqah (berbuat kebajikan) jika *al-qard* diartikan seperti *ariyah* dilihat dari orang yang mempunyai harta dan dari akad keduanya, memindahkan manfaat yang digunakan orang lain maka upah dari keduanya adalah manfaat. *al-ijārah* dan *ariyah* sama-sama memiliki manfaat bukan memiliki barang tersebut dan hanya memberi manfaat bukan memberi barang, Suatu manfaat yang sudah diambil tidak boleh di ambil/digunakan lagi. Dalam akad pinjam meminjam yang sebenarnya obyek akadnya adalah manfaatnya bukan pada bendanya, hal ini hampir sama dengan *al-Ijārah* sedangkan hukum dasar *al-qard* adalah berbuat kebajikan tanpa adanya imbalan. Jika *al-qard* dan *ariyah* disamakan dan dapat di-*Ijārah*-kan maka *al-qard* itu akan menjadi riba yang diharamkan, karena adanya pengambilan manfaat.<sup>75</sup>

Mazhab Ḥanafi dalam pendapatnya yang kuat (*rajih*) menyatakan bahwa *al-qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut di isyaratkan sebelumnya. Sedangkan para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *al-qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia

<sup>74</sup> AT Hamid, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang kini berlaku dilapangan hukum perikatan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm.70.

<sup>75</sup> Rofiq Yunus Al-Misri, *al-Jāmiḥu fi`Uṣūli ar-Ribā*, (Damaskus: Darul Qolam, 1991), hal.218-220.

adalah riba dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya.<sup>76</sup>

Apabila utang yang itu disebabkan oleh akad *al-qard*, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku, maka dibolehkan menurut kesepakatan Malikiyah. Hal ini pada benda yang sifatnya lebih baik. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa qard yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Selain itu, *al-qard* adalah akad tolong-menolong dan merupakan ibadah.<sup>77</sup>

Dibolehkan bagi si *muqrid* (orang yang memberi utang) mengambil manfaat barang yang diutangkannya itu selama bukan datang dari dia dan tidak pula disebutkan dalam perjanjian sebelumnya, tetapi semata-mata atas kerelaan dari yang berutang, hal ini diperintahkan oleh agama.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, V: 379.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 380.

<sup>78</sup> Ibnu Masud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 66.



**BAB III**  
**APLIKASI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI**  
**DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP)**  
**PURBALINGGA**

**A. Profil Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga**

1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis

Induk Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga adalah Bank Syari'ah Mandiri (BSM) yang berkantor pusat di Jakarta. BSM muncul sejak tahun 1999, yang merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didomisili oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestruksikan dan merekapitulasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan

penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (persero) sebagai pemilik mayoritas baru BSB.<sup>79</sup>

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Penggabungan Perbankan Syari`ah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syari`ah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani nasabah dengan menggunakan dua system, konvensional dan syari`ah (*Dual Banking System*).

Tim pengembangan Perbankan Syari`ah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syari`ah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syari`ah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari`ah dengan nama PT. BSM sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 23 tanggal 8 September 1999.<sup>80</sup>

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syari`ah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui perubahan nama 1/1/KEP.GBI/1999 yang menyatakan BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syari`ah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan

<sup>79</sup> Uraian tentang sejarah Bank Syariah Mandiri didapat dari Rani Yustitia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Rescheduling Nasabah Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Pada Bank Syari`ah Mandiri Cabang Purwokerto)", Skripsi (Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2010).

<sup>80</sup> *Ibid.*

legal tersebut, PT Bank Syari`ah Mandiri secara resmimulai beroperasi sejak senin, tanggal 25 Rajab 1420 H. atau tanggal 1 November 1999.<sup>81</sup>

Perkembangan Bank Syari`ah Mandiri melahirkan kantor-kantor cabang baru di wilayah Nusantara, termasuk di Purwokerto. Kemajuan yang dicapai BSM KC Purwokerto menuntut lahirnya kantor cabang pembantu di daerah sekitarnya, salah satunya di Cilacap. Embrio pendirian Bank Syari`ah Mandiri kantor cabang pembantu Purbalingga diawali dari pendirian kantor kas BSM yang ada di Cilacap. Setelah beroperasi kurang lebih dua tahun ternyata mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat seiring dengan euforia kebangkitan perbankan syari`ah di Indonesia. Hal ini memicu pertumbuhan market dan nasabah yang sangat pesat di kantor kas BSM Cilacap. Untuk meningkatkan pelayanan dan memuaskan nasabah maka dipandang perlu adanya perubahan status ini menuntut adanya invasi baru ke daerah lain. Kemudian dipilihlah Purbalingga sebagai tempat pendirian kantor baru BSM. Layaknya pendirian kantor baru di wilayah yang baru, BSM Purbalingga masih berstatus kantor kas yang menginduk ke kantor cabang di Purwokerto.

Lokasi strategis di pusat kota menjadi sebuah pilihan BSM kantor kas Purbalingga, agar mudah dijangkau oleh nasabah. Pilihan tertuju pada sebuah ruko kecil dua lantai berukuran 5 x 9 meter menjorok ke arah dalam. BSM kantor kas purbalingga berada di ruas Jalan Jenderal Soedirman yang notabenenya adalah jalan protokol kabupaten dan berada di lingkaran

---

<sup>81</sup> [www.Syariah.mandiri.co.id](http://www.Syariah.mandiri.co.id). diakses tanggal 23 Oktober 2011

pemerintahan dan pusat kehidupan kota, menjadikan BSM mudah dicari dan ditemukan nasabah dan calon nasabahnya.

Dituntut oleh perkembangan dan kemajuan yang dicapai dalam waktu 2 tahun kurang, maka pada tahun 2010 semester kedua, dilakukanlah perubahan status kantor kas menjadi kantor cabang pembantu seperti pendahulunya di Cilacap. Perubahan status ini dianggap wajib dilakukan melihat lalu lintas pembayaran yang makin tinggi. Namun perubahan status ini belum disertai perizinan relokasi secepatnya ke tempat yang lebih memadai dan representatif untuk sekelas kantor cabang pembantu. Sehingga keberadaan kantor cabang pembantu masih menempati kantor lama dengan keadaan yang sederhana dan sempit.

Memasuki tahun 2011, impian menempati gedung yang luas dan nyaman akhirnya terwujud izin untuk relokasi ke gedung yang baru, sejak bulan Juli 2011 BSM sudah dapat menempati kantor baru yang berlokasi tidak jauh dari kantor sebelumnya yang masih berada di Jalan Jenderal Soedirman dan berada di pusat bisnis kota Purbalingga.<sup>82</sup>

## 2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

### a. Visi :

Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha

### b. Misi :

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Yusuf Dahri Setyadi, Operation Officer, pada tanggal 12 Juli 2011.

- 2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

c. Struktur dan Bagan Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga<sup>83</sup>

Rincian struktur organisasi BSM KCP Purbalingga adalah sebagai

berikut:

- 1) Banking Staff:
  - a) Kepala KCP (pj.) : Heru Sugeng Cahyoko
  - b) Operation Officer (pj.) : Yusuf Dahri Setyadi
  - c) Account Officer (pj.) : Wintarto Santo Pratomo.
  - d) PMS Lending/Financing : A.A. Darmawan
  - e) SFE (Sharia Funding Executive) : Agus Susanti,  
Ana Gesti
  - f) CS Representatif : Yelli Dwiarti
  - g) Teller : Asep Dedi S.
  - h) Back Officer, SDI, GA : Chusnul Chotimah
  - i) Penaksir Gadai : Rosmalina AN.

<sup>83</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga per September 2011, dokumen ini didapat dari Yusuf Dahri Setyadi dalam bentuk copy file.

## 2) Warung Mikro:


- a) Mikro Account Officer : Setiya Affandi
- b) Analis Mikro : Dodi Iswanto
- c) BO Mikro : Nur Hikmah
- d) Pelaksana Marketing Mikro : M. Deden Ramdan  
Achmad Syarif  
Andrianto

## 3) Pegawai Dasar:

- a) Security : Mugiyono  
Hamzah  
Wawan Hermawan  
Wahyono
- b) Driver : Sugeng Riyadi
- c) Office Boy : Akbar Afdoli  
Saefudin ES.

Stuktur Organisasi BSM KCP Purbalingga tersebut jika dibuat dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:

Bagan struktur organisasi BSM KCP Purbalingga



## B. Produk-produk dan Jasa BSM KCP Purbalingga

Produk-produk penghimpunan dana dan jasa di Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga

### 1. Produk-produk Penghimpunan Dana

#### a. Tabungan<sup>84</sup>

- 1) TabunganKu yakni tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang ditertibkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Tabungan BSM yakni merupakan tabungan dengan mata uang rupiah dengan akad *mudārabah muṭlāqah* dan mata uang *dollar* dengan akad *wadi'ah yad al-damanah* yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu.
- 3) Tabungan Maburr BSM yakni tabungan dalam mata uang Rupiah yang dirancang untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah
- 4) BSM Investa Cendekia (Tabungan Pendidikan) yakni tabungan berjangka untuk keperluan pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.
- 5) BSM Tabungan Berencana yakni tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan dan dilengkapi perlindungan asuransi dengan premi gratis

<sup>84</sup> Uraian mengenai produk tabungan ini sepenuhnya di dasarkan pada brosur-brosur yang berkenaan dengan tabungan di BSM KCP Purbalingga.

6) BSM Tabungan Simpatik yakni tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan akad prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

b. Deposito<sup>85</sup>

1) BSM Deposito yakni produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah muṭlaqah*.

2) Deposito BSM Valas yakni produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah muṭlaqah*.

c. Giro<sup>86</sup>

1) BSM Giro yakni simpanan dengan prinsip *wadiah yad al-ḍamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat bayar lainnya.

2) Giro BSM Euro yakni sarana penyimpanan dana dalam mata uang euro yang disediakan bagi nasabah perorangan, perusahaan atau badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad al-ḍamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

<sup>85</sup> Uraian mengenai produk deposito ini sepenuhnya di dasarkan pada brosur tentang deposito di BSM KCP Purbalingga.

<sup>86</sup> Uraian mengenai produk Giro berdasarkan pada brosur tentang Giro di BSM KCP Purbalingga.

3) Giro BSM *Singapore Dollar* yakni sarana penyimpanan dana dalam mata uang *Singapore dollar* yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan atau badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad al-damanah*.

2. Produk-produk pembiayaan<sup>87</sup>

a. BSM Warung Mikro adalah pembiayaan yang disediakan BSM khusus untuk modal usaha UMKM dengan limit 2 juta s.d 100 juta.

Produk-produknya:<sup>88</sup>

1) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)

2) Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

3) Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)

b. BSM Gadai Emas yakni produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Manfaatkan emas anda untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, investasi logam mulia atau dinar, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya.

c. BSM Oto yakni pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan sistem *murabahah*.

d. BSM *Customer Network Financing* (CNF) yakni fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah (*agent, dealer* dan

<sup>87</sup> Brosur Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga.

<sup>88</sup> Uraian tentang produk BSM Warung Mikro didapat dari Yudi Pramono, "Peranan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)", Skripsi (Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2010).

sebagainya) untuk pembelian persediaan atau inventory barang dari rekanan (ATPN, produsen atau distributor, dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan bank.

e. Pembiayaan Resi Gudang yakni pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas atau produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas atau produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen. Akad pembiayaan disesuaikan dengan skema usaha nasabah (*tailor made*), dapat berupa: *Murābahah*, *Mudārabah*, dan *Musyarakah*.

f. PKPA yakni Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan *consumer* para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

Pola penyaluran yang dipergunakan adalah *executing* (kopkar sebagai nasabah), sedangkan proses pembiayaan dari kopkar kepada anggotanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab penuh kopkar.

g. Pembiayaan Edukasi BSM yakni pembiayaan jangka pendek dan menengah untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran atau semester baru berikutnya dengan akad *ijārah*.

h. BSM Implan yakni pembiayaan *consumer* dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan atau kopkar yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat

mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para anggota koperasi karyawan atau karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dalam jumlah terbatas.

- i. Pembiayaan Dana Berputar yakni fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.
- j. Pembiayaan Griya BSM yakni pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumtif), baik baru maupun bekas dilingkungan *developer* maupun *non-developer*, dengan sistem *murabahah*.
- k. Pembiayaan *mudārabah* BSM  
 Pembiayaan *mudārabah* BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- l. Pembiayaan *Musyarakah* BSM  
 Pembiayaan *Musyarakah* BSM adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
- m. Pembiayaan *Murabahah* BSM  
 Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang

dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati.

n. Pembiayaan Talangan Haji BSM

Pembiayaan Talangan Haji BSM merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Akad yang digunakan adalah akad *qard wal ijārah*, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

o. Pembiayaan *Istiṣna* BSM

Pembiayaan *Istiṣna* BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (objek *Istiṣna*), dimana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang dan bank mengakui pendapatan yang menjadi hak pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan prosentase penyerahan barang maupun setelah barang selesai dikerjakan.

p. *Ijārah Muntahiyah Bitamlik* (IMBT)

*Ijārah Muntahiyah Bitamlik* (IMBT) merupakan fasilitas pembiayaan dengan skema atas suatu objek sewa antara bank dengan nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan nasabah.

### 3. Produk Jasa layanan

#### a. Produk jasa<sup>89</sup>

##### 1) BSM Sentra Bayar

BSM Sentra Bayar adalah layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (Listrik PLN, Telepon Telkom, Pajak, Matrik Indosat, IM2 Network Internet). Layanan sentra bayar dapat dilakukan dengan setoran uang kas atau debet rekening melalui teller, ATM, sms *banking* atau proses *autodebet* secara bulanan.

##### 2) BSM *E-payroll*

BSM *E-payroll* adalah pembayaran gaji karyawan institusi secara elektronik dengan praktis dan aman.

##### 3) BSM Garansi

BSM Garansi adalah janji tertulis yang diberitikan oleh bank kepada pihak ketiga, dimana menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dimaksudkan apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajiban.

##### 4) BSM Letter of Credit

BSM Letter of Credit adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau ordernya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima atau

<sup>89</sup> Uraian tentang produk jasa ini berdasarkan pada brosur-brosur tentang produk jasa di BSM KCP Purbalingga.

memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau untuk mengalokasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

5) BSM SUHC (Saudi Umrah & Haj Card)

BSM SUHC (Saudi Umrah & Haj Card) adalah kartu prabayar dalam mata uang Saudi Arabiyah Riyal. Dan mempunyai manfaat memenuhi kebutuhan uang bagi jemaah haji dan umrah ataupun keperluan bisnis.

6) BSM *E-banking*

a) BSM Card (satu kartu beragam transaksi): bisa berfungsi sebagai atm (ATM bsm, ATM mandiri, ATM BCA, ATM Bersama, dan ATM Prima) sekaligus sebagai kartu debit (Prima/BCA/Mandiri), fasilitas pembayaran tagihan telepon, listrik dan seluler, fasilitas transfer *real time* antar bank melalui jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, dll.

BSM Card merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/*Electronic Data Capture*). Peruntukan: individu atau perorangan.

b) BSM *Mobile Banking* (beragama transaksi dalam genggaman): kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya di ATM, informasi saldo dan mutasi rekening hingga 20 transaksi, transfer *real time* antar bank, layanan informasi kata-kata bijak, layanan pembayaran zakat, biaya pulsa paling murah, dll.

c) *BSM Net Banking* (layanan perbankan kapan saja dan diman saja),: pengelolaan sendiri transaksi keuangan , layanan transfer *real time* rekening bsm dan antar bank, pengamanan berlapis untuk setiap transaksi, cetak data mutasi rekening, dll.

b. Jasa Investasi<sup>90</sup>

1) Reksadana

a) *Agent* Penjual Efek Reksadana (APERD)

Bank Syari`ah Mandiri telah terdaftar sebagai *agent* penjual efek reksadana berdasarkan surat tanda terdaftar Nomor: 25/BL/STTD/APERD/2007 dari badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan tanggal 24 April 2007.

b) *Produk* reksadana yang dipasarkan melalui Bank Syari`ah Mandiri Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana dapat berupa perseroan tertutup atau terbuka dan kontrak investasi kolektif. Bentuk hukum reksadana yang dipasarkan melalui Bank Syari`ah Mandiri adalah kontrak investasi kolektif.

Adapun produk reksadana yang ditawarkan melalui Bank Syari`ah Mandiri adalah sebagai berikut:

- a) Reksadana mandiri investa syari`ah berimbang (MISB)
- b) Reksadana mandiri investa atraktif syari`ah (MITRA Syari`ah)

<sup>90</sup> *Ibid*

c. Jasa Operasional

- 1) Transfer *Lintas Negara BSM Western Union* yakni jasa pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas Negara atau dalam satu Negara (domestik).
- 2) Kliring BSM yakni penarikan warkat bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah *kliring*.
- 3) Inkaso BSM yakni penagihan warkat bank lain dimana bank tertariknya berbeda wilayah *kliring* atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.
- 4) BSM *Intercity Clearing* yakni jasa penagihan warkat (cek atau bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah *kliring* dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.
- 5) BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yakni jasa *transfer* uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil *transfer* efektif dalam hitungan.
- 6) *Transfer Dalam Kota* yakni jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah *kliring* lokal.
- 7) *Transfer Valas BSM*
  - a) *Transfer* keluar yaitu pengiriman valas dari nasabah Bank Syaria' ah Mandiri ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar.

- b) *Transfer* masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah baik lain baik dalam maupun luar negeri ke nasabah Bank Syariah Mandiri.
- 8) Pajak *Online* BSM yakni merupakan produk yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak *import*).
- 9) Pajak *Import* BSM yakni produk yang memberikan kemudahan kepada *importir* untuk membayar pajak barang dalam rangka *import* secara *on-line* sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai.
- 10) Referensi Bank BSM yakni surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.
- 11) BSM *Standing Order* yakni fasilitas kemudahan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja.<sup>91</sup>

### C. Mekanisme Sistem Pembiayaan Dana Talangan Haji

1. Prosedur pembukaan Permohonan pembiayaan talangan haji<sup>92</sup> Permohonan Dana Talangan Haji dilakukan setiap hari kerja bank. Adapun untuk syarat permohonan setiap pemohon dibatasi hanya nasabah yang telah

<sup>91</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Yeli Dwiarti, Customer Service pada tanggal 4 Juli 2011.

memiliki Tabungan Mabur BSM dan menyetorkan BPIH melalui bank dengan kriteria:

- a. Cakap hukum
- b. Perorangan yang mempunyai pekerjaan yang tetap dan/atau yang menurut penilaian bank diyakini memiliki kemampuan mengembalikan Dana Talangan Haji tepat pada waktunya.
- c. Bersedia memberikan jaminan sesuai ketentuan bank.

Untuk mendapatkan dana talangan haji, nasabah harus mengisi formulir permohonan fasilitas dana talangan haji dan melengkapi persyaratan.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a. Permohonan talangan pendaftaran haji
  - 1). Fotocopy KTP pemohon
  - 2). Fotocopy KTP suami/isteri pemohon (apabila telah menikah)
  - 3). Fotocopy kartu keluarga dan surat nikah (apabila sudah menikah/surat cerai (bila janda/duda).
  - 4). Menyediakan kekurangan dana pendaftaran haji yang menjadi beban nasabah/calon haji yang di blokir oleh bank
  - 5). Fotocopy tabungan mabrur BSM
- b. Permohonan Talangan Pelunasan BPIH<sup>93</sup>
  - a). Nasabah yang berhak mendapatkan talangan pelunasan BPIH adalah:
    - 1). Nasabah perorangan yang telah melunasi fasilitas dana talangan pendaftaran haji apabila nasabah mendapatkan fasilitas talangan pendaftaran haji dari bank, atau

<sup>93</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga.

b). Bagi nasabah perorangan yang tidak mendapatkan dana talangan pendaftaran haji dari bank, harus telah terdaftar sebagai calon haji di SISKOHAT.

2). Pemohon talangan pelunasan BPIH, adalah atas nama perorangan dan tidak dapat diwakilkan oleh pengumpul calon haji.

c). Jangka waktu talangan

Bank Syariah Mandiri memberikan waktu pembiayaan talangan haji yaitu 1 sampai 2 tahun sebelum pelaksanaan ibadah haji. Bila pada akhir waktu yang telah ditentukan nasabah tidak sanggup melunasi dana talangan pada waktu yang telah ditentukan, maka secara otomatis nasabah akan dimasukkan dalam daftar calon jamaah haji keberangkatan tahun berikutnya dengan membayar kembali *ujrah* tambahan.<sup>94</sup>

2. Prosedur pembayaran talangan haji

Nasabah bisa melakukan pembayaran pada pembiayaan talangan dengan cicilan atau angsuran setiap bulan, atau disekaligus pada akhir waktu dengan besarnya cicilan tidak ditentukan, dalam hal ini disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

Adapun mekanisme pembayaran talangan haji pada Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga adalah sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. Pelunasan sekaligus pada saat jatuh tempo Dana Talangan Haji, atau
- b. Pelunasan secara angsuran sesuai waktu yang telah disepakati dengan mengacu kepada kondisi keuangan nasabah yang mendasari diberikannya dana talangan haji.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Yusuf Dahri Setyadi, Operation Officer pada tanggal 10 Agustus 2011

<sup>95</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga

c. Biaya perpanjangan jatuh tempo talangan pendaftaran haji

Biaya perpanjangan jatuh tempo talangan haji dikenakan terhadap nasabah yang melakukan perpanjangan jangka waktu pelunasan talangan pendaftaran haji yang disebabkan karena mundurnya waktu pemberangkatan haji nasabah oleh Kementerian Agama atau nasabah masuk dalam daftar tunggu (*waiting list*) pemberangkatan haji. Besarnya biaya perpanjangan jatuh tempo talangan pendaftaran haji ditetapkan sebesar ujuh tahun berjalan.

3. Akad Talangan Haji

Pembiayaan talangan haji pada Bank Syari'ah Mandiri Purbalingga menggunakan akad *al-qard' wa al-ijārah*, yaitu kombinasi dua akad, yaitu akad *al-qard'* dan *al-ijārah*. Akad *al-qard'* diaplikasikan pada pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Sesuai dengan prinsip akad *al-qard'*, maka dalam pengembalian dana pinjaman tersebut nasabah tidak dikenakan tambahan. Sedangkan akad *al-ijārah* diaplikasikan pada sewa jasa yang diberikan bank terhadap pengurusan biaya pemberangkatan ibadah haji dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk mendapatkan nomor urut peserta haji atau seat/ porsi haji dari Kementerian Agama.<sup>96</sup> Akad pemberian pinjaman bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas, dalam hal ini Bank Syari'ah Mandiri memberikan jasa kepada nasabah.

Untuk selanjutnya pengurusan yang berkaitan dengan pendafrn haji calon nasabah juga harus mendatangi langsung ke Kementerian Agama dengan

<sup>96</sup> Wawancara dengan Yusuf Dahri Setyadi, Operation Officer pada tanggal 3 Oktober 2011.

membawa bukti setoran awal ke rekening Kementerian Agama pada Bank Penerima Setoran BPIH (BPS BPIH) yang online dengan SISKOHAT dan membawa bukti setoran awal BPIH yang didalamnya tercantum nomor porsi sebagai bukti telah sah terdaftar sebagai jamaah haji.<sup>97</sup>

4. Ujrah pada dana talangan haji

Ujrah harus dinyatakan di dalam akad dalam bentuk nilai, dan akan berlaku hingga pembiayaan selesai. Ujrah dapat dibayar sekaligus dimuka atau dibayar secara bertahap pertahun dengan pengaturan pembayaran disesuaikan dengan jangka waktu talangan pendaftaran haji. Ketentuan *ujrah* pada bank Syariah Mandiri Purbalingga tahun 2011 adalah sebagai berikut:<sup>98</sup>

1 Tahun					
Dana Talangan Haji	Tabungan Maburur	Fee Ujrah	Materai	Dana Sendiri	Di Setor ke BSM
22.500.000	500.000	2.450.000	36.000	2.500.000	5.486.000
18.000.000	500.000	2.150.000	36.000	7.000.000	9.686.000
15.000.000	500.000	1.950.000	36.000	10.000.000	12.486.000
10.000.000	500.000	1.400.000	36.000	15.000.000	16.936.000
2 Tahun					
22.500.000	500.000	4.550.000	36.000	2.500.000	7.586.000
18.000.000	500.000	3.950.000	36.000	7.000.000	11.586.000
15.000.000	500.000	3.550.000	36.000	10.000.000	14.086.000
10.000.000	500.000	2.700.000	36.000	15.000.000	18.236.000

<sup>97</sup> Uraian ini didapat dari brosur tentang Informasi Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Kantor KAB. Banyumas.

<sup>98</sup> Brosur Pembiayaan Dana Talangan Haji Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga.

Dalam setiap pemberian dana talangan besar kecilnya *ujrah* yang ditetapkan berbeda-beda. Besarnya nilai *ujrah* yang dikenakan kepada nasabah disesuaikan dengan besarnya dana talangan haji (*qard*) yang diberikan pihak bank kepada nasabah. *Ujrah* dan mekanisme pembayaran ditetapkan oleh *Desk Mass Banking* (kantor pusat) dan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri. Pihak bank diperkenankan membebaskan *ujrah* di atas ketentuan yang ditetapkan.



## BAB IV ANALISIS UJRAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

### A. Analisis terhadap Akad al-Qard' wa al-Ijarah pada Pembiayaan Dana

#### Talangan Haji

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum. Sebagai akibat dari akad, secara otomatis masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya dan untuk menerima haknya. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam.

Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syari'ah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Dalam Muamalah, kejelasan dalam akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar'i. Ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Begitu juga dalam hal tentang penggabungan akad.

Akad gabungan atau *hibryd contract*, yang dalam istilah fiqh muamalat kontemporer (*fiqh al-mu'amalat al-maliyah al-mu'asirah*) disebut dengan *al-'uqud al-murakkabah*. Akad tersebut mengandung arti kumpulan atau gabungan beberapa akad menjadi satu nama.<sup>99</sup>

Penggabungan dua akad menurut pendapat yang kuat tidak diperbolehkan, Gabungan dari akad akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap

<sup>99</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: Hinda Karya Agung, 1972), hal. 74.

akad itu sendiri. Akad gabungan dalam batasan tertentu diperbolehkan namun dalam batasan yang lain tidak diperbolehkan tergantung pada akad-akad yang membangunnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya.<sup>100</sup>

Mengenai gabungan akad dalam kasus tertentu, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya digabungkan menjadi satu transaksi, seperti halnya antara akad *al-ijārah* dengan akad *ba'i*, akad *al-ijārah* dengan akad *salam* yang digabungkan menjadi satu meskipun kedua akad dapat berdiri sendiri. Akan tetapi tidak semua akad yang digabungkan diperbolehkan seperti halnya pada akad *al-qard* yang digabung dengan akad *al-ijārah*. Pada pembahasan sebelumnya bahwa ulama sepakat mengharamkan setiap transaksi *al-qard* dibarengi dengan persyaratan akad lain. Dalam hal ini gabungan antara akad *al-qard* dengan akad *al-ijārah* jika dilihat dari syarat-syarat sahnya *al-qard*, akad *al-qard* hanya dapat berdiri sendiri. Akad *al-qard*, *al-qard* hanya diperbolehkan dengan dua syarat yaitu:<sup>101</sup>

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat bagi *muqrid*.
  2. Akad *al-qard* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli.
- Alasan lain, dalam akad *al-qard* tidak boleh ada imbalan, dan uang tidak bisa menjadi obyek akad *al-ijārah*. Syarat yang berkenaan dengan obyek transaksi adalah jasa, bila jasa adalah bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas

<sup>100</sup> Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh*. "Makalah disampaikan pada acara MES Goes to Campus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", tanggal 3 Juni 2009.

<sup>101</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...* V: 382.

apa yang dikerjakan. Bila yang menjadi obyek transaksi adalah suatu benda, disyaratkan barang tersebut dapat digunakan dalam arti ada manfaatnya.<sup>102</sup>

Jika kita lihat diantara syarat sahnya perjajian sewa-menyewa adalah:<sup>103</sup>

1. Harus diketahui untuk jangka waktu berapa dan berapa sewa/upah.
2. Tidak boleh dikaitkan dengan syarat perjanjian lain
3. Harus segera dapat dimanfaatkan pada saat terjadinya persetujuan.

Dari penjelasan diatas maka akad *al-qard* wa *al-ijarah* tidaklah memenuhi syarat *al-ijarah*. Jika penjelasannya demikian maka *al-ijarah* sudah jelas tidak dapat disatukan dengan akad lain.

Setiap penggabungan akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penggabungan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang, meskipun akad gabungan dimungkinkan. Namun penggabungan tersebut tidak boleh menimbulkan pertentangan dengan hukum Islam.

Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu transaksi apapun harus dilakukan dengan suka sama suka dan kerelaan di antara kedua belah pihak, ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, babi, khamar, barang najis dan sebagainya.

<sup>102</sup> Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...* hal. 218.

<sup>103</sup> AT Hamid, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum ...* hal..70.

Sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam melakukan perjanjian bahwa salah satu asasnya adalah konsensualisme.<sup>104</sup> Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat

29:

”يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا“

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>105</sup>

Namun demikian, jika kerelaan yang menjadi dasar bagi kehalalan yang disebutkan di atas, hal ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan cara menguntungkan salah satu pihak. Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan setiap transaksi senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara maksud mulia yang diinginkan agama.

Mengenai *al-'uqūd al-murakkabah* bank-bank syari'ah juga sudah menerapkannya. Hal ini disebabkan perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikan

<sup>104</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 87.

<sup>105</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 83.

Kebutuhan akan transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Akad gabungan pada produk pembiayaan talangan haji yang digunakan di Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga menggunakan akad *al-qard' wa al-ijarah*, yaitu kombinasi dua akad, yaitu akad *al-qard'* dan *al-ijarah*. Akad *al-qard'* diaplikasikan pada pinjaman dana talangan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana sesuai dengan yang dipinjam/diterimanya dan dibayar pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan akad *al-ijarah* diaplikasikan pada sewa jasa yang diberikan pihak bank terhadap pengurusan pendaftaran pemberangkatan ibadah haji dengan sistem SSKOHAT untuk mendapatkan nomor urut peserta haji atau seat/ porsi haji. Dalam hal ini nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan talangan haji lalu pihak bank akan memberikan talangan kepada nasabah untuk menutupi kekurangan setoran pendaftaran haji, kemudian pihak bank juga akan mengurus pendaftaran haji ke Kementerian Agama dengan sistem SSKOHAT tersebut.

Proses awal dari pembiayaan talangan haji merupakan akad *al-qard'* untuk membantu menalangi pembayaran BPIH.<sup>105</sup> Karena pihak bank juga mengurus pendaftaran haji melalui SSKOHAT maka dikenakan biaya sewa, sehingga dalam penentuan biaya yang harus ditanggung oleh nasabah bank menggunakan mekanisme sewa jasa, yang dalam hukum Islam dikenal dengan akad *al-ijarah*, sehingga dapat dikatakan penggunaan pembiayaan talangan haji menggunakan dua akad sekaligus.

<sup>105</sup> Lihat Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Dari keterangan di atas, bahwa mekanisme dari akad *al-qard* dan *al-ijarah* sangatlah jelas dan juga sesuai seperti yang telah diterangkan pada Bab II bahwa dalam pengembalian dana pinjaman tersebut nasabah hanya mengembalikan sesuai dengan pinjaman dan tidak dikenakan biaya tambahan. Pembiayaan ini dapat juga disebut dengan pinjaman kebajikan. Sedangkan seperti kita tau *al-ijarah* merupakan akad pemindahan manfaat atas barang atau jasa dalam batas waktu yang telah ditentukan tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.

Penggabungan akad *al-qard* wa *al-ijarah* menurut penulis kurang tepat dijadikan dasar pembiayaan talangan haji karena penggabungan tersebut akan menjadikan akad *al-qard* jatuh pada akad bisnis (yakni *al-ijarah* dengan obyek akad *al-qard*) dengan mengambil manfaat (berupa ujah) jelas dilarang Islam sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam hadis al- Baihaqi.<sup>106</sup>

Oleh karena itu, menurut penulis akad/perjanjian yang tepat untuk digunakan dalam pembiayaan talangan haji adalah akad campuran atau dalam hukum Islam lebih dikenal dengan *al-'uqud al-murakkabah*. Akad ini merupakan himpunan/gabungan dari dua akad atau lebih, serta seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad. Jadi pada pembiayaan talangan haji di satu sisi menggunakan akad *al-qard* pada sisi yang lain menggunakan akad *al-ijarah*.

<sup>106</sup> Hadis dapat dilihat kembali pada Bab II.

## B. Analisis terhadap *Ujrah* pada Pembiayaan Dana Talangan Haji

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman dari Bank Syari'ah Mandiri kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi/*seat* porsi haji atau pada saat pelunasan BPIH. Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan dan pengurusan pendaftaran melalui SSKOHAT, bank syari'ah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*).

Berkaitan dengan tarif sewa (*upah/ujrah*), menurut Mazhab Hanafi, upah itu tidak sama dengan manfaat yang disewa.<sup>107</sup> Dalam hal ini bank menyewakan jasanya kepada nasabah untuk melakukan pengurusan pendaftaran pemberangkatan ibadah haji dengan sistem SSKOHAT untuk mendapatkan *seat/porsi haji*, dan kemudian bank memperoleh upah dari sewa jasa tersebut. Upah merupakan suatu yang bernilai harta, oleh karena itu upah harus diketahui jumlahnya, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah.<sup>108</sup>

Begitu juga dalam akad pembiayaan talangan haji di BSM KCP Purbalingga, besar dan kecilnya nilai *ujrah* didasarkan pada besarnya dana talangan yang diberikan pihak bank kepada nasabah. Pihak bank memperoleh imbalan *ujrah* atas dasar prinsip dari akad *al-ijārah*.

Dalam hal ini, fatwa DSN juga mengatur dan menentukan perihal *ujrah* pada dana talangan haji, dasar hukum bagi praktik pembiayaan talangan haji ini adalah Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002

<sup>107</sup> Dahlan, *Ensiklopedi...*, hal. 662.

<sup>108</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 118.

tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan syari'ah) ketentuan umum yang terdapat dalam Fatwa tersebut adalah sebagai berikut.<sup>109</sup>

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Yang dimaksud oleh Fatwa DSN-MUI Nomor. 29/DSN-MUI/VI/2002, bila dicermati dalam Fatwa tersebut, ada dua jenis akad yaitu (*al-qard* dan *al-ijarah*), tapi untuk dua jenis obyek yang berbeda, yaitu uang dan jasa. Pertama, akad *al-qard* (pinjaman) dengan obyek uang, di sini nasabah hanya mengembalikan sejumlah yang dipinjam.

Sebagaimana diketahui bahwa *al-ijarah* ada dua jenis: *al-ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa dan *al-ijarah* yang berhubungan dengan sewa barang atau properti. Dan yang dimaksud oleh Fatwa MUI di atas adalah *al-ijarah* atas sewa jasa, karena itu dalil-dalil ijarah yang diketengahkan dalam Fatwa DSN berkaitan langsung dengan *al-ijarah* atas sewa jasa, bukan *al-ijarah* atas sewa barang.<sup>110</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan umum, bahwa dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa *ujrah* dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*.<sup>111</sup> Oleh karena itu, jasa pengurusan haji

<sup>109</sup> Lihat FATWA DSN MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS.

<sup>110</sup> Lihat FATWA DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah.

<sup>111</sup> *Ibid.*

atas sewa barang.<sup>111</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan umum, bahwa dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa *ujrah* dengan menggunakan prinsip *al-ijārah*.<sup>112</sup> Oleh karena itu, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Maka, sebetulnya terpisah antara akad *al-ijārah* (sewa jasa pengurusan haji)<sup>113</sup> dan *al-qard* (pinjaman/talangan).<sup>114</sup>

Dalam ketentuan fatwa tersebut menegaskan, besar imbalan jasa atas *al-ijārah* tidak boleh didasarkan atas jumlah talangan *al-qard* yang diberikan kepada nasabah. Namun pada kenyataannya nilai *ujrah* yang terjadi di BSM untuk besar kecilnya talangan yang diberikan, nilai *ujrah*nya pun berbeda-beda. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dilapangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI Nomor. 29/DSN-MUI/VI/2002 (poin 4).

Pihak bank tidak boleh menentukan tambahan dari dana talangan haji karena hal ini akan cenderung jatuh pada riba. Akan tetapi jika nasabah mengembalikan dana talangan dengan suatu kelebihan dan kelebihan tersebut atas kerelaan dari nasabah selama tidak diperjanjikan sebelumnya dan ditentukan diawal akad, maka hal demikian diperbolehkan. Untuk menjamin nasabah dalam hal pembiayaan talangan, pihak bank dapat meminta jaminan pada nasabah dan jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dalam pelunasan, maka pihak bank boleh menjual barang jaminan tersebut, untuk

<sup>111</sup> Lihat FATWA DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Lihat ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor. 9/DSN-MUI/IV/2000

<sup>114</sup> Lihat ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2001

menutupi kekurangan dana talangan dengan ketentuan pihak bank mengambil sebesar jumlah dana talangan yang belum dilunasi dan kelebihan dari penjualan barang jaminan dapat dikembalikan kepada nasabah, tetapi jika barang jaminan tidak mencukupi nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Seperti pemaparan sebelumnya bahwa pihak bank mengenakan *ujrah* atas dasar jasa bank yang telah mengurus pendaftaran calon jamaah haji melalui SISKOHAT, dengan demikian seharusnya nilai *ujrah* untuk semua jumlah talangan disamakan, karena dalam sistim pengurusan pendaftaran haji untuk semua jenis jumlah talangan pada dasarnya sama saja.

Pengambilan *ujrah* atas sewa jasa pengurusan pendaftaran haji melalui SISKOHAT yang terjadi di BSM KCP Purbalingga yang mana besar kecilnya nilai *ujrah* yang didasarkan atas dana talangan yang diberikan pihak bank, tampaknya *ujrah* tersebut kurang lazim, sedangkan kenyataannya di bank-bank yang non syari'ah, yang sama-sama mengurus pendaftaran haji melalui SISKOHATpun, mereka tidak memungut biaya apapun dari nasabah. Walaupun sebenarnya *ujrah* merupakan bagian dari akad *al-ijarah*. Jadi penambahan akad *al-ijarah* pada akad *al-qard* inilah yang menjadikan dana talangan haji kedalam bentuk orientasi bisnis.

## BAB V PENUTUP



### A. Kesimpulan

*Ujrah* pada dana talangan haji Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga menurut pihak bank adalah jasa yang diberikan pihak bank kepada nasabah dalam hal pengurusan pendaftaran haji melalui SSKOHAT guna mendapatkan *seat*/porsi haji. Menurut mereka *ujrah* tersebut bukan *ujrah* terhadap dana talangan haji. Bagi mereka *ujrah* dengan dana talangan haji tidak ada kaitannya. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka *ujrah* untuk jasa pengurusan pendaftaran tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.

Akan tetapi, menurut penulis pernyataan pihak bank di atas tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi: 1) Faktanya besar kecilnya *ujrah* ditentukan berdasarkan besar kecilnya dana talangan haji, jadi tidak logis apabila *ujrah* itu tidak ada kaitannya dengan dana talangan haji; 2) berdasarkan survey penulis terhadap sebagian bank konvensional jasa pendaftaran haji melalui SSKOHAT tidak dipungut biaya sama sekali.

Bila dicermati dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 29/DSN-MUI/VI/2002 dalam hal jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Maka, sebetulnya terpisah antara akad *al-ijārah* (sewa jasa pengurusan haji) dan *al-qard* (pinjaman/talangan). Dalam hal pembiayaan talangan pihak bank tidak boleh menentukan tambahan dari dana talangan haji karena hal ini akan cenderung jatuh pada bunga yang diharamkan. Akan tetapi, jika nasabah mengembalikan dana talangan dengan suatu kelebihan

dan kelebihan tersebut atas kerelaan dari nasabah selama tidak diperjanjikan sebelumnya dan ditentukan diawal akad, maka hal demikian diperbolehkan.

Dengan demikian, jika seandainya praktik pada pembiayaan dana talangan haji yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga berdasarkan atas ketentuan dari Fatwa DSN-MUI Nomor. 29/DSN-MUI/VI/2002 maka menurut penulis *ujrah* tersebut diperbolehkan, dengan syarat besarnya nilai *ujrah* tidak berdasarkan atas besar kecilnya dana talangan.

Dalam Perspektif hukum Islam, akad perjanjian pada dana talangan haji tersebut dapat dikategorikan sebagai akad *al-qard* dari satu sisi dan akad *al-ijarah* pada sisi lain. Menurut para ulama akad gabungan semacam ini disebut juga dengan *al-'uqūd al-murakkabah*.

## B. Saran-Saran

1. Mengingat mekanisme pelaksanaan talangan haji yang dibuat secara baku dan sepihak oleh pihak bank, pihak bank seyogyanya lebih memberi penjelasan secara rinci kepada nasabah perihal akad pembiayaan dana talangan haji dan *ujrah* (upah) atas dana talangan haji, dan di lain pihak nasabah harus lebih teliti dalam setiap mengajukan pembiayaan.
2. Jika fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurus haji lembaga keuangan syariah menjadi dasar hukum atas pembiayaan talangan haji seharusnya pihak bank dalam menentukan *ujrah* harus berdasarkan fatwa tersebut pada point empat (besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah).

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I Doi, *Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdul Ghofur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamah Sunnan ibn Mājah*, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn Aḥmad al-Baihaqī, *al-Sunnan al-Kubrā*, cet. I Heyderbad: Majelis Dā'irah al-Ma'ārif al-Nizāmiyyah, 1344 H.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad Sunarto, dkk. terjemah *Shahih Bukhari*, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Al-Ḥāfiẓ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Imām Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Barūt: Dār al-Fikr, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- AT Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum yang kini berlaku dilapangan hukum perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Doddy Afandi Firdaus "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji, (Studi Kasus Di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)", Skripsi Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2007.
- Hassan Saleh. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Helmi Karim. M.A, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Hertanto Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah) Panduan Praktis Operasional BMT*, Jakarta: Mizan, 2000.
- Ibnu Masud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: J-ART, 2005.
- M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1972.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1972.
- Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Quran Dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, terj. Adib Bisri Musthafa dkk, Semarang: Asy Syifa, 1994.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: BI & Tazkia Institute, 1999.
- Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: UII Press, 2008.
- Nur Azizah "Aplikasi Sistem Pembiayaan Talangan Haji Pada Bank Syari'ah Mandiri Purwokerto", Tugas Akhir, Purwokerto: D3 Manajemen Perbankan Syari'ah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2010.
- Rani Yustitia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Rescheduling Nasabah Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto)", Skripsi Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2010.
- Rofiq Yunus Al-Misri, *al-Jāmiḥu fī Uṣūli ar-Ribā*, Damaskus: Darul Qolam, 1991.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

- Siti Asiah, "Sistem Akad Asuransi Takaful Dana Haji (Studi Kasus Di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto)", Skripsi, Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN PWT, 2008.
- Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: Rieka Cipta, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suhrawati K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Taqiyuddin An-Nabhai, *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Zudi Pramono, "Peranan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)", Skripsi Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2010.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Anggota IKAPI, 2005.
- Hasanudin, "Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh". *Makalah disampaikan pada acara MES Goes to Campus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, tanggal 3 Juni 2009.
- Fatwa DSN MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan Ijarah.
- Fatwa DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001, tentang pembiayaan al-Qardh.
- Fatwa DSN MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002, tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS.

[www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) diakses tanggal 23 Oktober 2011.

Brosur Produk dan Jasa BSM KCP Purbalingga.

Brosur Informasi Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Kantor Kab. Banyumas


Dokumen BSM KCP Purbalingga.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Yusuf Dahri Setyadi, Operation Officer BSM KCP Purbalinga

1. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan dana talangan haji, akad apa saja?
2. Adakah landasan hukum dan UU perbankan yang digunakan untuk pembiayaan dana talangan haji?
3. Kenapa akad dalam pembiayaan dana talangan haji tidak menggunakan akad *qord* saja ataupun akad *ijarah* saja?
4. Kenapa akad *qord* harus disatukan dengan akad *ijarah*, dan apa alasannya?
5. Apakah pembiayaan dana talangan haji merupakan pembiayaan murni (penyaluran dana kebajikan)?
6. Dalam praktek pembiayaan dana talangan haji dikenakan *ujrah*, *ujrah* tersebut dikenakan untuk apa?
7. Upah/*ujrah* ditentukan berdasarkan dana talangan haji atau berdasarkan apa?
8. Untuk besarnya nilai *ujrah* sendiri, apakah ditentukan secara baku oleh pihak bank atau adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pihak bank dengan calon nasabah?
9. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad perjanjian nasabah tidak dapat membayar/melunasi talangan, apa yang akan dilakukan pihak bank sendiri, apakah ada penambahan waktu dan apakah jumlah *ujrah* tersebut bertambah?
10. Untuk *ujrah* sendiri apakah dibayar diawal perjanjian, tiap bulan atau di akhir perjanjian?
11. Besarnya *ujrah* untuk tahun pertama apakah sama dengan besarnya *ujrah* di tahun kedua?
12. Nasabah berangkat ke tanah suci apakah posisi sudah lunas atau belum?



(YUSUF DAHRI S)

## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Yeli Dwiarti, Customer Service BSM KCP Purbalingga

1. Bagaimana respon dan minat masyarakat terhadap produk pembiayaan berupa dana talangan haji yang dikeluarkan BSM KCP Purbalingga?
2. Apakah ada klasifikasi khusus untuk calon nasabah yang mengajukan dan berhak mendapatkan pembiayaan dana talangan haji?
3. Untuk setiap tahunnya berapa nasabah yang mengajukan pembiayaan dana talangan haji?
4. Setiap tahun berapa jumlah calon jamaah haji yang berangkat melalui pembiayaan dana talangan haji di BSM KCP Purbalingga?
5. Prosedur untuk pembukaan/pengajuan pembiayaan dana talangan haji seperti apa?
6. Seperti apa mekanisme sistem pembiayaan dana talangan haji oleh BSM KCP Purbalingga?
7. Untuk pembayaran ataupun pelunasan pembiayaan, apakah ada ketentuan jumlah nominal tiap bulannya, atukah disesuaikan dengan kemampuan nasabah?



( YELI DWI ARTI

## HASIL WAWANCARA

Informan Bapak Yusuf Dahri Setyadi, Operation Officer BSM KCP Purbalingga

1. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad *qord wal ijarah*
2. Landasan hukum yang digunakan untuk pembiayaan dana talangan haji di antara fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, (untuk landasan hukum yang lain dapat dilihat di surat edaran)
3. Karena akad *qord* dan akad *ijarah* tidak bisa dipisahkan, sesuai dengan fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002, tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS. (isi fatwa poin 1 dan 2)  
Poin 1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.  
Poin 2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001
4. Akad *qord* disatukan dengan akad *ijarah*, alasannya *qord* merupakan akad pinjaman dana talangan, sedangkan *ijarah* untuk jasa pengurusan pendaftaran ke Kementerian Agama melalui SSKOHAT.
5. Pembiayaan dana talangan haji merupakan pembiayaan murni atau tolong-menolong
6. Dalam praktek pembiayaan dana talangan haji, *ujrah* tersebut dikenakan untuk biaya sewa atas jasa bank dalam pengurusan pendaftaran haji melalui SSKOHAT
7. Upah/*ujrah* ditentukan berdasarkan dana talangan haji dan besarnya berbeda-beda
8. Besarnya nilai *ujrah* ditentukan oleh pihak bank dan nasabah menyepakati pada saat akad perjanjian

9. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad perjanjian nasabah tidak dapat membayar/melunasi talangan, maka pihak bank akan memberikan penambahan waktu, nasabah akan dibuatkan akad kembali (akad tahun kedua) dan ujahnyapun bertambah.
10. Untuk *ujrah* dibayar di awal perjanjian
11. Besarnya *ujrah* untuk tahun pertama berbeda dengan *ujrah* tahun kedua
12. Nasabah berangkat ke tanah suci sudah lunas

## HASIL WAWANCARA

Informan Ibu Yeli Dwiarti, Customer Service BSM KCP Purbalingga

1. Respon dan minat masyarakat terhadap produk pembiayaan berupa dana talangan haji yang dikeluarkan BSM KCP Purbalingga, cukup baik dan peminatnyaapun cukup banyak
2. Calon nasabah yang mengajukan dana berhak mendapatkan pembiayaan dana talangan haji, tidak ada klasifikasi khusus.
3. Setiap tahunnya nasabah yang mengajukan pembiayaan dana talangan haji di BSM KCP Purbalingga tidak terlalu banyak.
4. BSM KCP Purbalingga tidak sebanyak dengan BSM Cabang Purwokerto. Setiap tahun jumlah calon jamaah haji yang berangkat melalui pembiayaan dana talangan haji untuk BSM KCP Purbalingga masih sedikit, kurang lebih lima puluh jamaah.
5. Prosedur untuk pembukaan/pengajuan pembiayaan dana talangan haji:
  - a. Permohonan dana talangan haji dilakukan setiap hari kerja bank adapun untuk syarat permohonan setiap pemohon dibatasi hanya nasabah yang telah memiliki tabungan mabrur BSM dan menyetorkan BPIH melalui bank
  - b. Untuk mendapatkan dana talangan haji nasabah harus mengisi formulir permohonan dana talangan haji dan melengkapi persyaratan adapun persyaratannya dapat dilihat di brosur dana talangan haji.
6. Setelah nasabah mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan, pihak bank akan membuatkan akad perjanjian pembiayaan, setelah itu nasabah akan mendapatkan pencairan dana talangan melalui tabungan sebagai bukti, lalu pihak bank akan mengurus pendaftaran nasabah ke Kementerian Agama melalui SISKOHAT online.
7. Untuk pembayaran ataupun pelunasan pembiayaan tidak ada ketentuan jumlah nominal, besarnya pembayaran disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Nasabah bisa melakukan pembayaran dengan cicilan/anggsuran setiap bulan atau sekaligus pada akhir waktu perjanjian.



FATWA  
 DEWAN SYARIAH NASIONAL  
 Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002  
 Tentang  
**PEMBAYARAN PENGURUSAN HAJI  
 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah  
 Menimbang

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelanasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIIH);
- b. bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman

Mengingat

1. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْسِنُوا إِلَيْهِمْ وَأَلْفُوا لَهُمْ سُبُلَ الْأَنْعَامِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ  
 يَتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ تَتَّقُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
 (المائدة: ١)

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]:26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

3. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِذُنُوبِهِمْ كَدْحًا زَبَدًا حَامًا فَسَمِيَتْ فَكَانَتْ ذُرِّيَّةً

"Hal orang yang beriman' Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis."

- 4. Firman Allah, QS al-Baqarah [2]: 280

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَالِبِينَ

"Dan jika ia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan"

- 5. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS al-Maidah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّعَدُّبِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

- 6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحَدًا فَمُعْتَدُهُ أَحَدًا

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya"

- 7. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْتَمِرٍّ كُرْبًا مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبًا مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيْدٍ (رواه مسلم)

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

- 8. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Jama'ah:

مَطْرُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ...

"Pemindaian (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...."

- 9. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

بِأَثْمِهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ إِذْ يُصْعَقُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَسْفُتُمْ وَارْتَمَيْتُمْ بِرِءْسِكُمْ إِلَى الْبَحْرِ وَكُنْتُمْ فِي غَيْرِ حِيلٍ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara aman sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

- 4. Iman Allah, QS al-Baqarah [2]: 280

وَلَمَّا كَانَتْ دُونَ غَسَقِ الْيَوْمِ وَبُشْرِ الْمَسَاءِ...

"Dan jika ia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan"

- 5. Iman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS al-Maidah [5]: 2:

وَعَاوَنُوا عَلَىٰ نَبْرِهِمْ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

- 6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحَدًا فَأَعْتَمَهُ أَجْرًا...

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya"

- 7. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ (رواه مسلم)

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

- 8. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Jama'ah:

مَنْ ظَلَمَ الْغَنِيَّ ظَلَمَ...

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

- 9. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

بِشْرُ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرْمَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

Pemandaan pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu membolehkan hamba dirinya dan memberikan sanksi kepadanya.

10. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari

بِ حَرْكِهِ أَحْسَنُكُمْ مَقْدَرًا.

Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam usahanya.

11. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dan 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

أَتُحْتَجُّ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَنَحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ حَلَالًا حَرَمًا وَأَسْتَسْلَمُونَ عَنِّي مَبْرُوحِيَّةً إِلَّا مَبْرُوحِيَّةً حَرَمًا حَلَالًا أَوْ حَلَالًا حَرَمًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

12. Kaidah Fiqh:

الأَحْسَنُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا حَاجَةً إِلَّا أَنْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَرْئِيَةَ الضَّرُورَةِ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

Memperhatikan

- 1. Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji.
- 2. Pendapat peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 M/ 15 Rabi'ul Akhir 1423 H.

**MEMUTUSKAN**

**FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS**

Menetapkan  
Pertama

**Ketentuan Umum**

- 1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9 DSN-MUI/IV/2000.

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPHI nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19 DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji
4. Besar imbalan jasa *al-Harah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

#### Ketentuan Penutup


1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H  
26 Juni 2002 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJLIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris.

Ketua.

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس الشريعة الإسلامية  
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama  
Sekretariat : Masjid Istiqlal Kramat 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp (021) 3450932 Fax (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang  
PEMBIAYAAN IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (ujrah/fee);
- c. bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
- d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat

- 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

- 2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

memurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ  
مِنْهَا، فَتَهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا  
أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.
9. Kaidah fiqh:  
 الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.
- “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ  
 “Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syaria'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama

- Rukun dan Syarat Ijarah:
1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
  2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
  3. Obyek akad ijarah adalah :
    - a. manfaat barang dan sewa; atau
    - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua

- Ketentuan Obyek Ijarah:
1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
  2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
  3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
  4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syaria'ah.
  5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
  6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
  7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga


- : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
    - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
    - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
    - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
  2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
    - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
    - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
    - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat

- : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 08 Muharram 1421 H.  
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,  
  
Prof. KH. Ali Yafie



Sekretaris,

  
Drs. H.A. Nazri Adlani



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp (021) 3440932 Fax (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

AL-QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang

- a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat

- 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

- 2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيْسِهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (HR. Jama'ah).

لَيْ أَلْوَأَجِدُ يُحِلُّ عَرِضَهُ وَعَقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبَا.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."

Memperhatikan

: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- : FATWA TENTANG AL-QARDH
- : **Ketentuan Umum al-Qardh**
1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
  2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
  3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua

- : **Sanksi**
1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
  2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
  3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga

- : **Sumber Dana**
- Dana al-Qardh dapat bersumber dari:
- a. Bagian modal LKS;
  - b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
  - c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat

- : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal

: 24 Muharram 1422 H  
18 April 2001 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris,

Ketua,



Dewan Syariah Nasional MUI

**AKAD QARDH TALANGAN HAJI**  
Nomor : xxx /xx /xxx /Al-Qard

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (Surat Al-Ma'dah 5 : 1)

Pada hari ini ....., tanggal ..... Dua Ribu ..... (dd-mm-yyyy) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT Bank Syariah Mandiri** berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh ....., selaku Pejabat Bank, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri, selanjutnya disebut Pihak Pertama atau BANK.
- II. .... (dd-mm-yyyy) bertempat tinggal di ....., yang memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... yang telah mendapat Kuasa dari selaku dan selaku ..... menurut Surat Kuasa tertanggal, selanjutnya disebut Pihak Kedua atau Nasabah.

Para pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu bahwa NASABAH sesuai dengan suratnya tanggal dd mm yyyy bermaksud meminjam uang dan mengajukan permohonan kepada Bank untuk melakukan pengurusan pendaftaran Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk jama'ah BPIH ..... melalui ..... dan Bank setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada NASABAH dan pengurusan pendaftaran dimaksud berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akad ini.

Selanjutnya para pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas menerangkan bahwa para pihak telah saling setuju untuk membuat Akad ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**JUMLAH & TUJUAN PINJAMAN**

1. Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akad ini, Bank setuju untuk memberikan pinjaman kepada NASABAH untuk jumlah yang tidak melebihi ..... (Terbilang: .....).
2. NASABAH berjanji dan mengikat diri bahwa pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini hanya dipergunakan untuk pendaftaran perolehan porsi haji melalui Sistem Komputer Haji Terpadu (SISKOHAT) bagi NASABAH untuk keperluan jama'ah BPIH .....

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**

1. NASABAH mengaku berhutang kepada Bank dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh hutangnya kepada BANK sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akad ini selambat-lambatnya tanggal ..... atau tanggal pengembalian dana dari Departemen Agama Republik Indonesia untuk musim haji tahun ..... H

tereadisir, terhltung sejak Akad ini ditandatangani dengan cara membayar sekaligus atau mengangsur pada tiap tiap bulan-bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan.

2. Setiap pembayaran oleh NASABAH kepada BANK akan diperhitungkan sebagai angsuran/pelunasan atas pokok pinjaman.
3. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali Pinjaman bertepatan dengan bukan pada hari kerja Bank, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama Bank beroperasi kembali.
4. Dalam hal terjadi pembatalan keberangkatan haji oleh NASABAH maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar ganti rugi/ta'widh sesuai ketentuan Bank.
5. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran pelunasan Dana Talangan Haji/Dana Talangan Pelunasan BPIH\*) maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya keterlambatan pelunasan Dana Talangan pada BANK sebesar **0,00069 x Jumlah outstanding Dana Talangan (perhari)** untuk tiap-tiap hari keterlambatan, terhltung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.

### **Pasal 3 TEMPAT PEMBAYARAN**

1. Setiap pembayaran kembali/pelunasan hutang oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi utang NASABAH.

### **Pasal 4 BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK**

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan pelaksanaan Akad ini, termasuk Jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
2. Setiap pembayaran kembali/pelunasan hutang sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

### **Pasal 5 JAMINAN**

1. Guna menjamin pelunasan atas pinjaman yang diberikan BANK, maka NASABAH dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan berupa: .....
2. Dengan ditandatanganinya Akad ini oleh para pihak, sejak saat ini dan untuk waktu-waktu selanjutnya, bilamana saja diperlukan, Akad ini berlaku sebagai pemberian kuasa khusus dari NASABAH kepada BANK yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena

sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk melakukan segala tindakan hukum apapun tanpa ada yang dikecualikan, guna menjalankan hak-hak yang terbit karena pemberian jaminan yang bersangkutan.

### **Pasal 6 CIDERA JANJI**

Menyimpang dari ketentuan Pasal 2 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah hutang NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya apabila terjadi salah satu peristiwa di bawah ini:

- NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo angsuran dan karena itu NASABAH akan dikenakan denda administrasi keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Akad ini;
- Dokumen atau keterangan yang diberikan/diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 palsu, tidak sah atau tidak benar;
- Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, NASABAH tidak dapat/berhak menjadi NASABAH;
- NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh di bawah pengampunan;
- NASABAH atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap NASABAH;
- Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akad Jaminan dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase;
- Apabila pihak yang mewakili NASABAH dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih.

### **Pasal 7 AKIBAT CIDERA JANJI**

Khusus untuk fasilitas pinjaman yang dipergunakan NASABAH untuk pelunasan biaya pendaftaran SISKOHAT apabila jaminan yang diberikan Nasabah kepada Bank adalah Tabungan Haji MABRUR atas nama yang bersangkutan yang ada pada BANK, apabila NASABAH wanprestasi maka BANK berdasarkan Kuasa Hak-Hak Atas Tabungan yang telah dibuat sebelumnya oleh NASABAH, BANK berhak untuk mendebet rekening tersebut untuk pelunasan hutang NASABAH, disamping itu NASABAH berkewajiban untuk mengurus pembatalan SISKOHAT sesuai dengan ketentuan pembatalan yang ditetapkan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Agama Departemen Agama.

### **Pasal 8 PENGAKUAN DAN JAMINAN**

NASABAH dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK, sebagaimana BANK menerima pernyataan pengakuan NASABAH tersebut bahwa:

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya.

2. NASABAH menjamin bahwa segala dokumen dan Akad yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga karenanya sah berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak menghalangi pelaksanaannya.

3. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK, selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada BANK belum lunas

**Pasal 9  
PENGAWASAN**

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan ijin kepada BANK atau pihak/petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan.

**Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka BANK dan NASABAH sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa Pengadilan Negeri setempat untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
3. Putusan Pengadilan Negeri bersifat final dan mengikat.

**Pasal 11  
PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:

NASABAH:  
Alamat: .....  
BANK:  
Alamat: .....  
PT Bank Syariah Mandiri Cabang .....

**Pasal 12  
PENUTUP**

1. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah mufakat dalam suatu Addendum.
2. Perubahan Akad hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH.
3. Tiap Addendum dalam Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

4. Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk BANK, dan 1 (satu) rangkap untuk NASABAH yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**CABANG .....**

**NASABAH,**  
.....

ttd  
Kepala Cabang

ttd  
.....

Catatan: \*) Coret yang tidak perlu

**AKAD IJARAH  
PENGURUSAN PENDAFTARAN HAJI**

Nomor: xxx/xx /xxxx/Ijarah

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (Surat Al-Ma'idah 5 : 1)*

Pada hari ini ..... tanggal ..... Dua Ribu ..... (dd-mm-yyyy) yang bertanda tangan di bawah ini

- I. PT BANK SYARIAH MANDIRI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh ..... selaku Pejabat Bank, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri, selanjutnya disebut Pihak Pertama atau BANK
- II. .... lahir di ..... tanggal ..... (dd-mm-yyyy) bertempat tinggal di ..... yang memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ..... Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... yang telah mendapat Kuasa dari selaku dan Selaku ..... menurut Surat Kuasa tertanggal ..... selanjutnya disebut Pihak Kedua atau NASABAH

Para pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu bahwa NASABAH sesuai dengan suratnya tanggal dd mm yyyy bermaksud meminjam uang dan mengajukan permohonan kepada Bank untuk melakukan pengurusan pendaftaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (BPIH Khusus) dan Bank setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada NASABAH dan pengurusan pendaftaran dimaksud berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akad ini.

Selanjutnya para pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas menerangkan bahwa para pihak telah saling setuju untuk membuat Akad ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
PENGURUSAN DAN FEE**

Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akad ini, Bank setuju untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT musim haji tahun .....H untuk dan atas nama NASABAH. Untuk pengurusan tersebut NASABAH wajib membayar fee/ujrah kepada Bank sebesar ..... (terbilang: .....).

**Pasal 2  
WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar fee kepada BANK sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akad ini dengan cara membayar seketika dan sekaligus pada saat Akad ini ditandatangani.

**Pasal 3  
TEMPAT PEMBAYARAN**

1. Pembayaran fee/ujrah oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-

sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar fee/ujrah NASABAH.

**Pasal 4**  
**BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK**

1. Pembayaran fee/ujrah sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

**Pasal 5**  
**PENGAKUAN DAN JAMINAN**

NASABAH dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK, sebagaimana BANK menerima pernyataan pengakuan NASABAH tersebut bahwa:

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya.
2. NASABAH mengakui tidak akan menuntut souvenir haji dari BANK untuk para jamaahnya dan berkewajiban untuk menyediakan souvenir haji secara mandiri.
3. NASABAH menjamin bahwa segala dokumen dan Akad yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga karenanya sah berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak menghalangi pelaksanaannya.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka BANK dan NASABAH sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa Pengadilan Negeri setempat untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
3. Putusan Pengadilan Negeri bersifat final dan mengikat

**Pasal 7**  
**PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:

NASABAH:  
Alamat:  
BANK:  
Alamat:

.....  
.....  
PT Bank Syariah Mandiri  
Jl. M.H. Thamrin No. 5  
Jakarta 10340

**Pasal 8  
LAIN-LAIN**


Perubahan Akad hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH.

Kelalaian atau keterlambatan BANK dalam menggunakan haknya sesuai dengan isi Akad ini, bukan berarti sebagai pelepasan hak.

**PT BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG .....**

.....  
**ttd**  
.....

**ttd  
Kepala Cabang**



## BSM Talangan Haji

Alhamdulillah hanya dengan Rp. 5 Jutaan Anda sudah mendapatkan porsi Haji


Talangan Haji BSM merupakan sebuah layanan fasilitas pinjaman (qardh) untuk mendapatkan nomor porsi ibadah haji dengan persyaratan yang sangat cepat sehingga anda dimudahkan untuk wujudkan niat menuju Baitullah.

### Fasilitas

- Dana talangan haji sampai dengan Rp. 22.5 juta
- Jangka waktu pengembalian sampai dengan 2 tahun
- Pelunasan pinjaman dapat dilakukan secara sekaligus pada saat jatuh tempo
- Online dengan SSKOHAT ( Sistem Komputerisasi Haji Terpadu )

### Syarat

- Foto Copy KTP Calon Jama'ah & Suami & Istri
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Surat Nikah



1 Tahun		Fee Ujrah	Materai	Dana Sendiri	Disetor ke BSM
Dana Talangan	Tabungan Mabruur				
22.500.000	500.000	2.450.000	36.000	2.500.000	5.486.000
18.000.000	500.000	2.150.000	36.000	7.000.000	9.686.000
15.000.000	500.000	1.950.000	36.000	10.000.000	12.486.000
10.000.000	500.000	1.400.000	36.000	15.000.000	16.936.000
2 Tahun		Fee Ujrah	Materai	Dana Sendiri	Disetor ke BSM
Dana Talangan	Tabungan Mabruur				
22.500.000	500.000	4.550.000	36.000	2.500.000	7.586.000
18.000.000	500.000	3.950.000	36.000	7.000.000	11.586.000
15.000.000	500.000	3.550.000	36.000	10.000.000	14.086.000
10.000.000	500.000	2.700.000	36.000	15.000.000	18.236.000

**PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP PURBALINGGA**  
Gedung Syariah Mandiri Jl. Jend. Sudirman No. 2 (Timur Alun-alun / Timur Lapas)  
Telp. 0281 - 895353, 891414 Fax. 0281- 895567

**Alhamdulillah hanya dengan Rp. 5 jutaan  
Anda sudah mendapat nomor porsi haji**

**Dana talangan haji Rp. 22.5 juta**

Tahun Pertama	
Pembukaan Rek. Tabungan Mabrur	Rp. 500.000
Ujroh 1 Tahun pertama	Rp. 2.300.000
Dana Calon Haji ( 25 jt-22.5 jt)	Rp. 2.500.000
Materai Akad 6 lbr x 6000	Rp. 36.000
<b>Total dana yang disediakan calon Jamaah Haji</b>	<b>Rp. 5.336.000</b>
Tahun Kedua	
Ujroh Perpanjangan Tahun Kedua	Rp. 2.000.000
Materai Akad 2 lbr x 6000	Rp. 12.000
<b>Total dana yang disediakan calon Jamaah Haji</b>	<b>Rp. 2.012.000</b>
Tahun Ketiga	
Ujroh Perpanjangan Tahun Kedua	Rp. 2.000.000
Materai Akad 2 lbr x 6000	Rp. 12.000
<b>Total dana yang disediakan calon Jamaah Haji</b>	<b>Rp. 2.012.000</b>

**Bank Syariah Mandiri  
Mewujudkan Ibadah Haji  
Ke Tanah Suci**

Lebih Adil dan Menenteramkan

bsm purbalingga call (0281-894000)

**BSM Talangan Haji:**

- Dana talangan s.d. Rp22,5juta.
- Jangka waktu pengembalian s.d. 3 tahun
- Online dengan SISKOHAT.
- Langsung mendapat porsi Ibadah Haji.
- Proses 1 hari selesai.



[www.syarlahmandiri.co.id](http://www.syarlahmandiri.co.id)

**mandiri  
syariah**

**KCP Purbalingga**

Ruko Masjid Agung Darussalam  
Jl. Jenderal Sudirman No. 95 Purbalingga  
Telp. (0281) 894000, 891414  
Fax. (0281) 895567

# SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyun Dwi Astuti  
Perguruan Tinggi/Univ./Sekolah : STAIN Purwokerto  
Alamat PT/Univ./Sekolah : Jl. Jend. Ahmad Yani NO. 40 A  
Alamat Rumah : Desa: Jipang, Rt 01/01 - Bantarkawun  
Nomor Telepon Rumah/HP : 081328890548

Menghadap pejabat Bank Syariah Mandiri :

Nama : Heru Sugeng Cahyoko  
Jabatan : Kepala BSM KEP Purbalingga  
Alamat : BSM KEP Purbalingga .

Dalam rangka melaksanakan penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi/Praktek Kerja/Magang dengan judul sbb : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujrah pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (Study di Bank Syariah mandiri Purwokerto)

KEP/Cabang : Purbalingga  
t.m.t. : 18 Juli 2011

PT Bank Syariah Mandiri, dengan ini menyatakan sanggup untuk memenuhi ketentuan - ketentuan sbb:

1. Bahwa tujuan penelitian tesis/skripsi/praktek kerja/magang ini adalah semata - mata untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan mempergunakannya kecuali untuk kepentingan tersebut serta bersedia untuk tetap merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dari PT. Bank Syariah Mandiri dan pihak - pihak yang berkepentingan.
2. Tidak melanggar ketentuan menyangkut rahasia Bank sesuai dengan Undang - Undang No.10 tahun 1998 serta ketentuan intern PT Bank Syariah Mandiri.
3. Materi tesis/skripsi/praktek kerja/magang relevan dengan kegiatan Bank dan tidak menyangkut hal-hal yang bersifat rawan dan akan membahayakan kepentingan serta keamanan Bank.

4. Dalam pelaksanaan penelitian tesis/riset/praktek kerja/magang tidak mengganggu kegiatan operasional Cabang/ Divisi tempat penelitian tesis/skripsi/praktek kerja/magang dilaksanakan.
5. PT Bank Syariah Mandiri hanya akan memberikan jawaban atas materi kuesioner yang disampaikan oleh pemohon dan isinya telah sesuai dengan *outline* tesis/skripsi/praktek kerja/magang yang telah memperoleh persetujuan PT Bank Syariah Mandiri.
6. PT Bank Syariah Mandiri berwenang untuk menerbitkan Surat keterangan riset/ penelitian/praktek kerja/magang setelah sebelumnya melakukan penelitian dan pengkajian serta telah menyakini bahwa materi tesis/skripsi/praktek kerja/magang tidak menyimpang dan merugikan kepentingan PT Bank Syariah Mandiri.
7. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar tesis/skripsi/praktek kerja/magang kepada Bank Syariah Mandiri, Divisi *Human Capital* Jl. Kebon Sirih No. 83 Jakarta 10340.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan atas pelaksanaan pernyataan - pernyataan yang telah saya buat tersebut maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan atas pelaksanaan pernyataan - pernyataan yang telah saya buat tersebut maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

*Sugeng Cahyoko*

18 Juli 2011  
 .....  
 Hormat saya,

*Yundi*  
 METERAI TEMPEL  
 PATAK MENBANGKITKAN BANGSA  
 TGL 20  
 AF6EFAAF734140066  
 ENAM RIBU RUPIAH  
 6000 DJP  
 .....  
 Yundi Dwi A

31 Mei 2011  
No. 13/472/177

Kepada  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Jl. Jend A.Yani No 40 A  
Purwokerto 53126

U.p.: Yth. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Ekonomi

Perihal : **PERSETUJUAN IJIN PENELITIAN**  
Ref : - Surat No. 13/009-3/DHC tanggal 21 April 2011 perihal Persetujuan Ijin Penelitian  
- Surat No. 13/010-3/DHC tanggal 25 April 2011 perihal Persetujuan Ijin Penelitian

Assalamu'alaikum Wr Wb


Semoga Bapak beserta seluruh Staf Jurusan Syari'ah Ekonomi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Menunjuk perihal serta referensi tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan persetujuan ijin penelitian. Adapun mahasiswa dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Program Studi/Jurusan	Judul	Pembimbing
1	Ima Mukhlisatin	072323017	Ekonomi Islam/Syariah	Agency Problem pada Pembiayaan Mudharabah	Nur Afifah (Account Officer)
2	Yuyun Dwi Astuti	072322020	Muamalah/Syariah	Pengembalian Pinjaman Qardhul Hasan	Yusuf Dahri Setyadi (Pj. Operation Officer, KCP Purbalingga)

Perlu kami tegaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


1. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkan data kepada pihak lain.
2. Peserta riset tidak diperkenankan memfotocopy data dan atau dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
3. Peserta melaksanakan riset pada bulan Juli 2011 selama ± 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
4. Peserta riset dibawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
5. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat bank.
6. Peserta wajib menandatangani Surat Pernyataan bermaterai (terlampir).



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan  
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG PURWOKERTO



Abdul Ghazali  
Kepala Cabang



Tri Hadi Qomarudin  
Pj. Manajer Operasi

SURAT KETERANGAN  
No. 14/ 031 /237

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Semoga Saudara senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan dari Allah SWT.

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

- Nama : Yuyun Dwi Astuti
- NIM : 072322020
- Jurusan : Syariah Muamalat
- Univ : STAIN Purwokerto
- Judul Skripsi : Pengembalian Pinjaman Qardhul Hasan


Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian untuk penulisan skripsi di Bank Syariah Mandiri Cabang KCP Purbalingga pada tanggal 1 – 30 Juni 2011

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Purbalingga, 10 Januari 2011

PT.BANK SYARIAH MANDIRI  
KCP PURBALINGGA

  
Heru Sugeng Cahyoko  
Kepala KCP

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Yuyun Dwi Astuti  
NIM : 072322020  
Tempat/Tgl. Lahir : Brebes/ 23 Juni 1989  
Alamat rumah : Jipang, Rt 01/Rw 01, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes  
Nama ayah : Sukirno  
Nama ibu : Erah

### Riwayat Pendidikan


SD Negeri 02 Jipang  
SMP Negeri 01 Bantarkawung  
SMA Negeri 01 Bantarkawung  
STAIN Purwokerto

### Riwayat Organisasi

Bendahara BEM Prodi Muamalah tahun 2008-2009  
Ketua BEM Jurusan Syari'ah tahun 2009-2010  
Pengurus EASA (English Arabic Speaking Association) tahun 2009-2010  
Koordinator Komisi B SEMA tahun 2010-2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 10 Januari 2012

  
Yuyun Dwi Astuti  
NIM.072322020